



P U T U S A N

No. 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan dari :

H. ABIDIN SYAH, beralamat di Jl. Iswahyudi No. 5 Rt. 001, Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH**., Advokat pada **IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di 88 Kasblanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav. 88, Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----
-- **PEMOHON** ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Cq DIREKTUR I TINDAK PIDANA UMUM Cq SUB DIREKTORAT IV/POLITIK DAN DOKUMEN yang beralamat di jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan Ahli dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Maret 2016, dibawah Register Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, sebagaimana telah ada perbaikan (renvoi) tanggal 28 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan;
2. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/ DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sebagai predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/ Dit.Tipidum tanggal 1 Februari 2016** mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pokok (*predicate crime*) yaitu tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
melawan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Tindak Pidana Umum cq Sub Direktorat IV/Politik dan Dokumen, bertempat di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun yang menjadi landasan hukum dan alasan dari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

A. PEMOHON MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Pemohon telah diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu, 11 Desember 2015 pukul 9.35 WIB sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* sehubungan dengan laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014, atas nama Pelapor Usman Wibisono dan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang sama tanggal 23 Desember 2015;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 terhadap PEMOHON telah dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN.HAN/38/XII/2015/ DIT.TIPIDUM tanggal 11 Desember 2015, selama 20 dan diperpanjang selama 40 hari sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 726/E.2/EPP.1/12/2015 tanggal 23 Desember 2015;
3. Bahwa penahanan terhadap PEMOHON telah berakhir tanggal 8 Februari 2016, dikarenakan berkas PEMOHON dikembalikan oleh Penuntut umum untuk dilengkapi oleh TERMOHON, namun TERMOHON sampai penahanan terhadap PEMOHON berakhir TIDAK dapat memenuhi petunjuk dari Penuntut Umum, sehingga PEMOHON berdasarkan Pasal 24 ayat 3 KUHP harus dikeluarkan demi hukum;
4. Bahwa berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/ DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016**, PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana Pencucian uang (TPPU) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tindak pidana pokok (Predicate Crime) dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan;
5. Dan juga berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/ Dit.Tipidum tanggal 1 Februari 2016**, PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa praperadilan terhadap suatu penetapan Tersangka sebagaimana telah diminta oleh PEMOHON pernah diajukan oleh Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan sebagaimana dalam Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015;
7. Bahwa sebagai bentuk penegasan dari putusan praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang telah diajukan oleh KOMJEN Pol. Budi Gunawan pada tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa penetapan Tersangka adalah merupakan OBJEK PRAPERADILAN;
8. Bahwa selanjutnya dalam praktek peradilan, penetapan tersangka yang telah dilakukan Penyidik, baik itu oleh TERMOHON, JAKSA ataupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi sebagai bentuk penyeimbang dan untuk mengontrol tindakan dari Penyidik agar supaya tidak melampaui kewenangannya, maka mereka yang ditetapkan Tersangka dapat mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, hal ini dapat kita lihat Pasca putusan Mahkamah konstitusi, Hakim juga telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang diajukan oleh Hadi Poernomo, dalam perkara dimaksud penetapan Tersangka terhadap Hadi Poernomo selaku Pemohon juga dinyatakan tidak sah;
9. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Berdasarkan hal tersebut **cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;**
10. Bahwa mengingat TERMOHON berkedudukan hukum di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan yang telah diajukan oleh PEMOHON. Dengan demikian berdasarkan seluruh dalil-dalil diatas adalah sangatlah beralasan hukum apabila PEMOHON mengajukan praperadilan dalam perkara aqou dan PEMOHON memohon agar yang mulia Hakim yang memeriksa perkara



permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON perkara a quo dapat menerimanya dan menyatakan penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak berdasarkan hukum;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

B.1 KRONOLOGIS DAN FAKTA – FAKTA

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara. Pemohon selaku **Direktur PT. Sungai Berlian Bhakti, Direktur CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. Atap Tri Utama;**
2. Bahwa PEMOHON sebagai pengusaha tambang batubara tidak dapat menjalankan seluruh pekerjaan terkait dengan pemanfaatan batubara tersebut. PEMOHON mengajak pihak lain untuk bekerja sama agar dapat memaksimalkan nilai tambang milik PEMOHON;
3. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatannya tersebut PEMOHON bekerja sama dengan Donny Sugiarto Lauwani. Kerjasama antara Pemohon dengan Donny Sugiarto Lauwani didasarkan pada **Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56** tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda. Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur mengenai :
 - a. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan lahan batubara dengan jangka waktu selama ditetapkan oleh yang berwenang dalam pemberian SK atau selama lokasi penambangan masih mempunyai nilai ekonomis untuk dikerjakan;
 - b. **H. ABIDINSYAH** selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas lahan batubara, menyerahkan pengelolaan dan penambangan batubara kepada **DONNY SUGIARTO LAUWANI**, dengan menerima kompensasi berupa Royalty Fee sebesar Rp. 20.000 untuk setiap metrik ton atas penjualan batubara yang dilakukan oleh **DONNY SUGIARTO LAUWANI**;
 - c. **DONNY SUGIARTO LAUWANI** selaku pihak yang diberikan kewenangan dan kuasa pengelolaan penambangan batubara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan atas kegiatan pertambangan, kewajiban kepada negara serta membayarkan Royalty Fee kepada selaku pemilik tambang H.



ABIDINSYAH dari penjualan batubara yang diproduksi oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI

4. Bahwa kerjasama antara PEMOHON dengan Donny berjalan lancar setelah penandatanganan perjanjian, DONNY SUGIARTO LAUWANI bekerja sesuai dengan perjanjian dan secara teratur membayar kewajiban kepada H. ABIDINSYAH berupa fee sebesar Rp. 20.000/MT atas penjualan batubara oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI;
5. Bahwa awal tahun 2009 pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI mulai tidak lancar sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada H. ABIDINSYAH (PEMOHON) (ic. PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. SUNGAI BERLIAN JAYA dan CV. ATAP TRI UTAMA) sebesar total ± Rp. 69.278.355.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Fee Pribadi H. ABIDINSYAH (sebagai Pemilik dan kuasa tambang) untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB (fee bulan Maret - Desember 2011)	Rp. 18.705.000.000
b.	Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 28.695.000.000
c.	Revisi Amdal dan lain-lain untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.705.000.000
d.	Jaminan Reklamasi untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.600.000.000
	Total	Rp. 50.705.000.000

6. Bahwa pada saat Donny Sugiarto tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama kepada PEMOHON (H. Abidinsyah), **tanpa sepengetahuan PEMOHON**, sekitar bulan Maret 2011 Donny Sugiarto Lauwani melakukan kerjasama dan transaksi jual beli batubara dengan pihak lain yaitu dengan PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA, dimana Usman Wibisono selaku Direktur Utama dan Eunike Lenny Silas selaku Komisaris **yang merupakan satu grup perusahaan. Karena PEMOHON (H. Abidinsyah) tidak tahu dan**



tidak mengizinkan kerjasama Donny Sugiarto Lauwani dengan Pihak Ketiga ini telah jelas terlihat secara nyata telah merugikan PEMOHON (H. Abidinsyah) sebagai pemilik tambang. PEMOHON sangat dirugikan atas kerjasama mereka karena objek yang dijadikan perjanjian adalah tambang milik PEMOHON;

7. Bahwa dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli produk batubara milik PEMOHON (H. Abidinsyah) antara Donny Sugiarto Lauwani dan Eunike Lenny Silas tersebut, PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA tanpa sepengetahuan PEMOHON (H. Abidinsyah) memberikan sejumlah dana kepada DONNY SUGIARTO LAUWANI secara bertahap sejumlah \pm Rp. 64.900.000.000,- dan \pm USD. 24.500.000,-. Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan batubara dari bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah \pm 251.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai equivalen \pm USD 11.880.000,-. Selain penyerahan batu bara tersebut, DONNY SUGIARTO LAUWANI juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2.600.000,- sebagai penyertaan modal di PT. Wahana Energi Lestari, total uang senilai USD 14.480.000,-;
8. Bahwa di samping itu DONNY SUGIARTO LAUWANI bekerjasama dengan pihak Eunike Lenny Silas yang mewakili PT.WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA, untuk penyerahan batu bara dan penyertaan modal. Dana investasi yang menurut Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas yang ada pada Donny Sugiarto Lauwani adalah sebesar \pm USD. 10,202,000,- dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- dan \pm Rp. 64.000.000.000,-. **Total jumlah uang perusahaan PT.WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA yang masih ada pada DONNY SUGIARTO LAUWANI adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)** yang merupakan kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI ;
9. Bahwa DONNY SUGIARTO LAUWANI dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, mengalami kendala-kendala di lapangan yang tidak bisa diatasi terutama kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan supply batubara kepada pembeli menjadi terhambat, sehingga DONNY SUGIARTO LAUWANI diharuskan menanggung beban *demorate tongkang*, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian-kerugian lainnya. Karena kendala-kendala tersebut, DONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO LAUWANI juga terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA sehingga DONNY SUGIARTO LAUWANI tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban kepada H. ABIDINSYAH ;

10. Karena DONNY SUGIARTO LAUWANI tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran kewajiban kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000.000,-, sekitar awal Januari 2012 PEMOHON (H. ABIDINSYAH) selaku pemilik IUP (PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. ATAP TRI UTAMA), melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan staffnya, yaitu H. Murdiansyah untuk tidak mengeluarkan dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang di lakukan oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI berhenti ;

11. Bahwa kemudian DONNY SUGIARTO LAUWANI melalui PETRUS meminta agar melaporkan kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 telah dibuat kesepakatan antara DONNY SUGIARTO LAUWANI dengan USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS yang isinya tentang **Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012** yang isinya antara lain :

- a. Bahwa DONNY SUGIARTO LAUWANI mengakui berhutang kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*).
(Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);
- b. Bahwa DONNY SUGIARTO LAUWANI akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional atas lahan batubara milik Klien kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI. Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik PT. WAHANA ENERGY LESTARI qq. Eunike Lenny Silas;
- c. Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan/atau DONNY SUGIARTO LAUWANI yang hasil penjualannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada rekening PT. WAHANA ENERGY LESTARI, sebesar USD 2.500.000,- (dua juta lima ratus US Dolar) dan **diperhitungkan sebagai pembayaran DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI.** Bahwa PT. WAHANA ENERGY LESTARI berjanji akan **memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI dari PT. WAHANA ENERGY LESTARI, yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,-.**

Atas laporan PETRUS tersebut H.ABIDINSYAH dapat memahaminya, selanjutnya PETRUS menyampaikan keinginan USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS untuk bertemu dengan H. ABIDINSYAH, Kemudian H.ABIDINSYAH mengatakan kepada. Petrus "jika mereka ingin ketemu saya di jakarta saja, tolong pak petrus atur waktunya dan tolong sekalian **DONNY SUGIARTO LAUWANI** dihadirkan" kemudian Petrus mengatur pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading yang dihadiri oleh H. ABIDINSYAH, USMAN WIBISONO, EUNIKE LENNY SILAS, DONNY SUGIARTO LAUWANI dan H. Murdiansyah;

12. Dalam pertemuan tersebut DONNY SUGIARTO LAUWANI dikarenakan tidak mampu melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama dengan PEMOHON (H. Abidinsyah), maka DONNY SUGIARTO LAUWANI meminta dan meyakinkan PEMOHON (H. ABIDINSYAH) untuk menyetujui mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas, karena USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS bersedia membayar kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI sebesar kurang lebih Rp. 69.000.000.000 terutama sebesar Rp. 18.000.000.000 sebagai hak pribadi Pemohon (H. ABIDINSYAH) yang merupakan fee pemilik IUP sebesar Rp. 20.000/ MT;
13. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat kesepakatan berdasarkan Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012, bahwa USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS membayar kewajiban mereka sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH), yang merupakan syarat mutlak pengambilalihan



hak dan kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik H. ABIDINSYAH yaitu CV. Sungai Berlian Jaya, PT. Sungai Berlian Bhakti dan CV. Atap Tri Utamasebesar Rp. 50.705.000.000,- dengan rincian dari dana Rp. 50.705.000.000,- sebesar Rp. 18.705.000.000 harus dibayarkan kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) , dengan rincian sebagai berikut :

a.	Fee Pribadi PEMOHON (H. ABIDINSYAH) selaku pemilik tambang untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB (fee bulan Maret - Desember 2011)	Rp. 18.705.000.000
b.	Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 28.695.000.000
c.	Revisi Amdal dan lain-lain untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.705.000.000
d.	Jaminan Reklamasi untuk CV. SBJ, CV. ATU dan PT. SBB	Rp. 1.600.000.000
	Total	Rp. 50.705.000.000

Selain kewajiban dengan rincian beban biaya tersebut di atas, juga terdapat kewajiban-kewajiban lainnya dalam kegiatan produksi pertambangan batubara yaitu sebesar Rp. 18.573.355.000, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Sisa tagihan perhitungan pe tanggal 31 Januari 2012 yang terdiri dari dana pembebasan lahan, sewa mobil, comdev (CSR) dll di Berau (PT. Sungai Berlian Bhakti)	Rp. 2.535.623.427
b.	Tagihan Fee Jalan dan Royalty Fee Pemohon (H. Abidinsyah) di PT. Sungai Berlian Bhakti bulan Januari 2012	Rp. 2.075.905.172



c.	Tagihan Fee Jalan PT. Sungai Berlian Bhakti untuk Bulan Mei -Desember 2011 Rp. 20.000 x 143.784 Mt	Rp. 2.875.680.000
d.	Tagihan Fee Jalan CV. Sungai Berlian Jaya Juni - Desember 2011 Rp. 20.000 x 495.353 Mt	Rp. 9.907.060.000
e	Tagihan Fee Jalan CV. Atap Tri Utama November - Desember 2011	Rp. 1.179.087.000
	Total	Rp. 18.573.355.000

14. USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS menyetujui skema pembayaran yang terdapat pada angka 7 di atas dengan jadwal pembayaran :

- Tanggal 28-29 Februari 2012 = Rp. 5.000.000.000,00
 - Tanggal 20 -31 Maret 2012 = Rp. 10.000.000.000,00
 - Tanggal 30 April 2012 = Rp. 17.000.000.000,00
- Total Rp. 32.000.000.000,00

Namun, realisasinya USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS hanya melakukan pembayaran berupa sejumlah uang yaitu :

1. Rp. 5.000.000.000,- melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 13 Februari 2012;
2. Rp. 2.000.000.000,- melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 28 Februari 2012;
3. Rp. 3.000.000.000,- melalui melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 29 Februari 2012;
4. Rp. 10.000.000.000,- melalui transfer ke rekening atas nama H. Abidinsyah pada tanggal 15 Juni 2012;

Sehingga keseluruhan kewajiban dan hutang DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) yang dibayarkan oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS dari PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,-, padahal yang perjanjian adalah Rp. 32.000.000.000,00,- ditambah Rp. 18.705.000.000 yang menjadi hak pribadi PEMOHON (H.



ABIDINSYAH) sebagaimana yang disanggupi oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS ketika pertemuan tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading.

15. Dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan April 2012 yang dilakukan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak maksimal, maka pada bulan April 2012, USMAN WIBISONO mewakili PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI **menemui PEMOHON (H. ABIDINSYAH) untuk meminta bantuan melakukan penambangan** dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut:

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- per Metrik Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- per Metrik Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- per Metrik Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya **pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton**. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat diatas pontoon. **PEMOHON (H. ABIDINSYAH)** menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan pertengahan juni 2012. **Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS tidak lancar, maka PEMOHON (H. ABIDINSYAH) menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kepada PEMOHON.**

Selama pengambilalihan pengelolaan oleh PEMOHON (H. **ABIDINSYAH**), terdapat kewajiban PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada **H. ABIDINSYAH**, yaitu :

- Yang berupa sisa Hutang Kargo hasil penambangan PEMOHON (H. ABIDINSYAH) yang telah dikapalkan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI sebesar **Rp. 7.517.816.773,-** (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);



16. Bahwa dalam perkembangannya **kesepakatan antara DONNY SUGIARTO LAUWANI dengan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya**. Akibat kondisi tersebut maka PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI **dengan sepengetahuan/persetujuan PEMOHON (H. ABIDINSYAH) mengajak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (yang merupakan perusahaan milik USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS) untuk mengambilalih hak dan kewajiban (DONNY SUGIARTO LAUWANI, PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) kepada PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA**. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah **Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012** yang isinya antara lain :

- Bahwa PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH SELAKU PEMILIK DAN KUASA CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan CV. ATAP TRI UTAMA), sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah), Namun pelaksanaan kewajiban dana talangan sebesarRp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) berupa bilyet giro sejumlah 14 lembar tidak bisa di cairkan karena tidak memiliki dana atau BG kosong.
- Bahwa pihak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS SELAKU PELAPOR DALAM PERKARA INI) melalui PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI telah melakukan penambangan batubara dan melakukan export senilai kurang lebih USD 57.000.000,-, (LIMA PULUH JUTA DOLAR) berdasarkan dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Cabang Kalimantan Timur dan Bank Indonesia, namun dana hasil ekspor (Devisa Hasil Eksport) sebesar USD 57.000.000,-, tersebut tidak dilaporkan oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS kepada Bank Indonesia sehingga kewajiban pajak sebesar 10 %



senilai USD. 5.700.000 yang menjadi hak negara digelapkan oleh **USMAN WIBISONO** dan **EUNIKE LENNY SILAS** (terjadi penggelapan pajak).

17. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 H. ABIDINSYAH menerima surat dari **USMAN WIBISONO (PELAPOR)** dan **EUNIKE LENNY SILAS** yang isinya meminta kepada H. ABIDINSYAH untuk menjual kargo milik P EMOHON (H. ABIDINSYAH) yang mana hasil penjualan kargo tersebut digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan kontraktor dan hutang-hutang **Sdr. USMAN WIBISONO** dan **Sdri.EUNIKE LENNY SILAS** atas nama H. ABIDINSYAH sejumlah **Rp. 14.042.001.791,-**.

Sejak surat tersebut diterima oleh **PEMOHON (H. ABIDINSYAH)**, **USMAN WIBISONO (PELAPOR)** dan **EUNIKE LENNY SILAS** meninggalkan pengelolaan pertambangan milik **PEMOHON (H. ABIDINSYAH)** tanpa ada pemberitahuan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebesar:

Rp. 48.000.000.000,00 (kewajiban dan hutang)

Rp. 7.517.816.773,00 (Hutang Kargo)

Rp. 14.042.001.791,00 (Hutang pada pihak ketiga)

Rp.69.559.818.564,00 JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN

18. Realisasi dari Perjanjian Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012, maka Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas melalui Perusahaan PT.WAHANA ENERGY LESTARI, PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA telah menjual hasil tambang milik Pemohon sebesar 57,000,000 USD (LIMA PULUH TUJUH JUTA DOLLAR). Namun Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas tidak membayar KEWAJIBAN, HUTANG, DAN HUTANG KARGO royalti kepada PEMOHON dan tidak membayar Pajak atas hasil tambang yang diperoleh kepada negara keseluruhan berjumlah **Rp.69.559.818.564,-**;
19. Bahwa tindakan Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas yang tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan telah merugikan PEMOHON sebagai Pemilik tambang, karena **USMAN WIBISONO DAN EUNIKE LENNY TIDAK BERTANGGUNG JAWAB** terhadap kewajiban-kewajibannya serta Pajak. Maka PEMOHON sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tambang diwajibkan MEMBAYAR PAJAK ROYALTI KEPADA NEGARA DAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA sebesar **Rp.69.559.818.564,-** yang seharusnya dibayar dari hasil tambang yang telah dijual ekspor oleh Pelapor (Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas). PEMOHON SEBAGAI PEMILIK TAMBANG MENDAPATKAN GETAH DENGAN MEMBAYAR KEWAJIBAN SEBESAR RP 69.559.818.564 tersebut;

20. Bahwa telah jelas dan terang permasalahan dalam perkara aquo adalah permasalahan perdata antara PEMOHON, DONNY SUGIARTO LAUWANI dan PELAPOR, dimana PEMOHON sebagai pihak yang dirugikan. Berdasarkan alasan ini, maka sangat beralasan secara hukum apabila yang mulia hakim yang memeriksa perkara aquo, menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara perdata yang merupakan kewenangan pengadilan Perdata bukan wilayah pengadilan Pidana.

B.2. ANALISA YURIDIS

21. Bahwa TERMOHON menerbitkan:

- | 1. Surat | Perintah | Penyidikan | Nomor: |
|---|----------|------------|--------|
| SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 | | | |
| yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yaitu berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pengelapan; | | | |
| 2. Surat | Perintah | Penyidikan | Nomor: |
| SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 | | | |
| yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; | | | |
| 3. Surat | Perintah | Penyidikan | Nomor: |
| Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 | | | |
| mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 5 UU No. 8 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

22. Bahwa surat perintah penyidikan **Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** tersebut telah disertai dengan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON. Surat Perintah Penyidikan tersebut didasarkan atas Laporan Ir. Usman Wibisono, MM Polisi dengan Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juli 2014, dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan terhadap tiga (tiga) orang pelaku yaitu 1. Donny Sugiarto Lauwani; 2. H. Abidinsyah; 3. Iwan Lumantau.
23. Bahwa selain itu terdapat **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** yang didasarkan atas laporan penyidik yang bernama Ema Rahmawati, SIK, sebagaimana **Laporan Polisi Nomor: LP/105/II/2016/Bareskrim hari JUMAT tanggal 29 Januari 2016**. Dalam laporan tersebut hanya dalam waktu 3 hari saja Penyidik telah dapat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, yaitu pada tanggal 1 Februari tepatnya pada hari senin sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: **Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016**, padahal jelas-jelas hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur.
24. Bahwa dengan adanya **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** yang dikeluarkan TERMOHON dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini harus sesuai dengan prosedur formil yang berlaku serta didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat secara kuantitas dan kualitas yang DAPAT digunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka. Kuantitas dalam arti telah memenuhi dua alat bukti yang cukup atau belum, kualitas apakah yang dijadikan bukti

Halaman 16 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut telah benar-benar diteliti atau diperiksa secara komprehensif oleh TERMOHON;

25. Bahwa terhadap tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan suatu alat bukti harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;
26. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar** yang berbunyi: *Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
27. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka **norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai** : **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**;
28. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara a quo adalah harus berdasarkan tata cara sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yang mana penyelidikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa **penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan**. Sedangkan **pengumpulan bukti-bukti yang telah dilakukan oleh Penyidik adalah bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP**. Oleh karenanya cukup beralasan hukum ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai



simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”;

29. Bahwa tindakan penyidik (TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh **karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku**. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dan Keadilan dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. **Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat secara hukum**;
30. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu **Pasal 1 angka 2 KUHAP** mengatur **pengertian penyidikan** yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa **tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan “Bukti, Tindak Pidana dan Tersangkanya”**;
31. Bahwa pasca **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014**, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “**minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184**” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;
32. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “*guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya*”. Unsur kesalahan (*schuld*)



harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan memiliki kualitas yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP karena **sesorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan**. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang – wenangan yang telah dilakukan oleh TERMOHON;

33. Bahwa sesuai amar **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015**, maka frasa “**bukti permulaan**” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**. Artinya secara hukum, apakah dua alat bukti yang dijadikan bukti oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka memiliki kualitas sebagai bukti. Alat bukti apakah yang digunakan oleh Penyidik yang memiliki KUALITAS SEBAGAI BUKTI sehingga menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016?**;

34. Bahwa memperhatikan barang-barang atau surat sebagai bukti yang diserahkan PEMOHON (H. Abidinsyah) sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/317/IX/2015/Dit Tipidum tertanggal 18 September 2015 didapat fakta bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah permasalahan perdata antara PEMOHON, DONNY SUGIARTO LAUWANI dan PELAPOR, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan memiliki kualitas yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP adalah tidak terpenuhi karena belum dapat menggambarkan adanya suatu tindak



pidana yang disangkakan, hal ini karena proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dipaksakan, sehingga dengan teledor TERMOHON telah mengeluarkan **surat penyidikan yang saling tumpang tindih dan tidak sesuai dengan prosedur hukum formil yang berlaku, yaitu antara Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016**, kedua SPRINDIK ini adalah sama-sama ditujukan kepada PEMOHON dan tindak pidana yang dituduhkan adalah sama yaitu tindak pidana pencucian uang ;

35. Bahwa memperhatikan masalah yang dilaporkan PELAPOR merupakan masalah keperdataan sesuai bukti surat-surat sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/317/IX/2015/Dit Tipidum tertanggal 18 September 2015, maka penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan *minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* sesuai **Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015** merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
36. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Pasal 378 KUHP masuk ke dalam Delik Perbuatan Curang, yang berbunyi:
- “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”*



Menurut Andi Hamzah (Delik-Delik Tertentu/*Speciae Delictendi* Dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Agustus 2015), inti delik dari Pasal 378 KUHP tersebut adalah:

b. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*

Berarti di sini ada suatu kesengajaan sebagai maksud.

c. *dengan melawan hukum;*

Artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911).

d. *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;*

Artinya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, menggunakan tipu muslihat dengan mengaku menjadi seseorang dengan kedudukan tertentu, dengan tipu muslihat atau kebohongan dalam memanfaatkannya.

e. *menggerakan orang lain;*

Artinya dia dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.

f. *untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Unsur ini merupakan bagian inti dari delik penipuan, objeknya bisa berupa hutang atau menghapus piutang.

Bahwa mengingat bukti surat-surat sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/317/IX/2015/Dit Tipidum tertanggal 18 September 2015 dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP yang disangkakan kepada PEMOHON ini adalah tidak berdasarkan hukum karena jelas – jelas PEMOHON **selama berkomunikasi dengan Donny Sugiarto Lauwani maupun Pelapor TIDAK** pernah melakukan kecurangan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, TERMOHON sama sekali tidak dapat membuktikan dan menyertakan bukti-bukti tindak pidana yang telah disangkakan kepada PEMOHON;

37. Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Pasal 372 KUHP masuk ke dalam Delik Penggelapan, yang berbunyi:



“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Andi Hamzah (*Delik-Delik Tertentu/Speciae Delicten* di Dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Agustus 2015), inti delik dari Pasal 372 KUHP tersebut adalah:

a. Sengaja;

Maksud dengan sengaja ini menjadikan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*);

b. Melawan hukum;

Maksudnya adalah kesengajaan dilakukan dengan melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya).

c. Memiliki suatu barang;

d. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;

e. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Bahwa memperhatikan bukti surat-surat sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/317/IX/2015/Dit Tipidum tertanggal 18 September 2015 menunjukkan masalah yang dilaporkan PELAPOR merupakan masalah keperdataan, maka Pasal 372 KUHP yang telah disangkakan kepada PEMOHON ini adalah mengada-ada karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang menunjukan PEMOHON telah melakukan penggelapan, TERMOHON sama sekali tidak dapat membuktikan tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON ;

38. **Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, berbunyi:**

“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ... q. Penggelapan; r. Penipuan ...”



Bahwa mengingat TERMOHON belum mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 183, Pasal 184 KUHP atas tindak pidana dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tindak pidana pokok (*predicate crime*), sehingga menunjukkan belum tergambarnya tindak pidana pokoknya (*predicate crime*), maka adalah sangat tidak beralasan hukum dan lebih kepada pemaksaan apabila tindak pidana ikutannya dalam pasal Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disangkakan kepada PEMOHON karena jelas – jelas masih prematur ;

39. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 5

- (1) *Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*



Bahwa Pasal 3 dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan kepada PEMOHON ini adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena TERMOHON belum mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 183, Pasal 184 KUHAP atas tindak pidana dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana pokok (*predicate crime*) yang disangkakan kepada PEMOHON, jelas-jelas perkara pokoknya masih terus dilakukan Penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti oleh TERMOHON untuk menggambarkan peristiwa tindak pidananya;

40. Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016**, sangat jelas dan terang bahwa “**minimal dua alat bukti yang sah**” **patut diduga melakukan** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan** atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “**minimal dua alat bukti yang sah**” **patut diduga sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, BELUM tergambar peristiwa tindak pidananya karena bukti permulaan sebagaimana dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP dan dihubungkan dengan pasal 184 KUHAP belum terpenuhi;
41. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** yang dilanjutkan dengan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum**



tanggal 1 Februari 2016 adalah cacat secara hukum. Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP. Ditambah pula dengan adanya surat perintah penyidikan 1 Februari 2016 menunjukkan bahwa TERMOHON dalam melakukan penyidikan adalah tidak profesional dan cenderung dipaksakan;

42. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk **pengumpulan bukti-bukti** (vide Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/317/IX/2015/Dit Tipidum tertanggal 18 September 2015) tidak menganalisis secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya simpulan dari penyidikan adalah *"tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukum bagi TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana"*. Dengan demikian tindakan TERMOHON yang dengan serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dengan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM** tanggal 16 Nopember 2015 dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM** tanggal 25 Januari 2016 serta adanya **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum** tanggal 1 Februari 2016 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, karena bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak berkualitas sebagai bukti, hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PEMOHON;

43. Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM** tanggal 16 Nopember 2015 dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM** tanggal 25 Januari 2016 serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum** tanggal 1 Februari 2016 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1



angka 2 KUHP, yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.” Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus *a quo* terjadi sebaliknya, yaitu minimal dua alat bukti yang sah YANG MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI BUKTI untuk menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka belum dimiliki oleh TERMOHON, hal ini juga dipertegas dengan PEMOHON dikeluarkan demi hukum dari tahanan, dan sampai sekarang berkas perkara PEMOHON belum lengkap atau masih dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada TERMOHON. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON belum tergambar dan masih kabur terlebih lagi Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 hanya ditentukan dalam waktu 2 hari dan itu 2 hari yang digunakan oleh TERMOHON tersebut adalah hari sabtu dan minggu yang merupakan hari libur;

44. Bahwa berdasarkan alasan ini aja adalah sangat beralasan hukum apabila yang mulia hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan bahwa **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah** karena didasarkan atas bukti-bukti yang tidak mempauanya kuantitsa dan kualitas sebagai bukti.

PERKARA YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON ADALAH PERKARA PERDATA

45. Bahwa objek yang menjadi permasalahan dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:**



SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016, bukanlah suatu tindakan pidana namun merupakan tindakan perdata;

46. Bahwa tindakan-tindakan keperdataan tersebut dapat dilihat dari KESEPAKATAN-KESEPAKATAN bisnis sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda. Ditandatangani oleh Haji Abidinsyah dan Donny Sugiarto Lauwani;
2. Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Donny Sugiarto Lauwani dan PT. Wahana Energy Lestari, perusahaan Pelapor (Usman Wibisono);
3. Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;
4. Surat kepada CV. Buana Bara Lestari tanggal 8 Juli 2012 tentang Surat Kesepakatan Pengajuan Surat Perintah Kerja Operasional Tambang PT. Sungai Berlian Bakti;

47. Bahwa adanya perjanjian-perjanjian diatas telah jelas menunjukkan bahwa perkara *aquo* adalah perkara perdata yang hanya dapat diselesaikan melalui peradilan perdata, tidak dapat dibawa ke ranah pidana;

48. Bahwa PEMOHON sendiri sebagai pihak yang dirugikan dari adanya perjanjian tersebut sesuai dengan kesadaran hukum dan asas hukum yang berlaku telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda dan telah terdaftar dengan Nomor: 111/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2015;

49. Bahwa perkara Nomor: 111/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 Desember 2015 saat ini masih berlangsung, masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Samarinda;

50. Bahwa dasar-dasar dari gugatan tersebut adalah hubungan keperdataan/bisnis antara PEMOHON yang dirugikan oleh Donny Sugiarto Lauwani, PT. Wahana Energy Lestari, PT. Energy Lestari Sentosa, PT. Kreasitama Rimba Persada. Bahwa Pelapor adalah salah satu pemegang saham dari PT. Wahana Energy Lestari, PT. Energy Lestari Sentosa;



51. Bahwa tuntutan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah agar terpenuhinya hak-hak dari masing-masing pihak agar dapat dinilai secara adil dan majelis hakim pengadilan perdata menentukan tindakan keperdataan karena itu adalah hubungan usaha/bisnis yang merupakan bagian dari tindakan keperdataan dalam Hukum Perdata.
52. **Bahwa namun demikian PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon (Penyidik Mabes Polri) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 yang menuduh Pemohon melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU;**
53. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian di atas adalah telah jelas dan terbukti bahwa perkara *aquo* adalah perkara Perdata yang merupakan kewenangan PERADILAN PERDATA, bukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, 372 KUHP;
54. Bahwa mengenai hal ini sudah diatur di dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956")**. dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan: *"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."*



55. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut telah jelas bahwa suatu perkara pidana yang ternyata merupakan suatu hubungan hukum perdata antara dua pihak, maka pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan Perdata. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 628 K/Pid/1984. Yang mana dalam amarnya memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah;

56. **Bahwa berdasarkan uraian ini saja, adalah sangat adil dan bijaksana apabila yang mulia hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak berdasarkan hukum karena perkara *aquo* adalah perkara perdata antara PEMOHON, Pelapor dan DONNY SUGIARTO LAUWANI.**

PEMOHON DIKENAKAN TUDUHAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA POKOKNYA DAN TANPA ADA BUKTI YANG SAH

57. Bahwa PEMOHON pada awalnya ditetapkan menjadi Tersangka berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015;**

58. **Bahwa penetapan tersangka tersebut didasarkan pada tuduhan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 372 dan atau 378 KUHP;**

59. Bahwa dengan adanya tuduhan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 372 dan atau 378 TERMOHON dalam hal ini Penyidik belum dapat membuktikan, dan berkas perkara yang sudah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dikembalikan lagi kepada TERMOHON dengan petunjuk. Hal ini diketahui dari dilakukannya Gelar Perkara Khusus di Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri pada tanggal 19 Januari 2016. Pada saat pelaksanaan gelar khusus tersebut belum ada bukti yang dapat ditunjukkan TERMOHON untuk memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 372 dan 378 KUHP. Lebih lanjut lagi Gelar Perkara Khusus tersebut sama sekali tidak menyinggung permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Pemohon, bagaimana mungkin disinggung, jika tindak pidana pokok yang dituduhkan (Pasal 372 dan 378) saja belum jelas diketahui;



60. Bahwa telah jelas dan terang tuduhan TERMOHON tersebut masih belum tergambar tentang tindak pidananya serta siapa pelakunya, namun kemudian Penyidik dengan sewenang-wenang telah menambahkan pasal dengan menuduh PEMOHON melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016;**
61. Bahwa **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** yang **menuduh Pemohon melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU;**
62. Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian, berdasarkan doktrin tersebut telah jelas dan terang bahwa untuk menjerat seseorang dengan pidana pencucian uang pidana pokok yang dituduhkan tersebut harus terbukti dulu;
63. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016**, patut PEMOHON duga hanya bertujuan untuk melakukan penahanan lanjutan kepada PEMOHON, mengingat masa penahanan tambahan PEMOHON akan berakhir pada tanggal 8 Februari 2016, namun demikian tindakan TERMOHON tersebut tidak dapat



dilaksanakan sehingga PEMOHON harus dibebaskan demi hukum dari tahanan Mabes Polri;

64. Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP menyebutkan, ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*** Berdasarkan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur:

- 1. Serangkaian tindakan penyidik;**
- 2. Mengumpulkan bukti-bukti;**
- 3. Membuat terang tentang tindak pidana;**
- 4. Guna menemukan tersangkanya;**

Bahwa proses pengumpulan alat bukti harus dilakukan oleh TERMOHON setelah SPRIN DIK diterbitkan, HAL ini dilakukan guna membuat terang tindak pidana.

11. Bahwa **SPRIN DIK Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** yang bersamaan dengan penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah jelas belum dimulainya proses pengumpulan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, apalagi Laporan Polisi baru dibuat pada tanggal 29 Januari 2016 yang merupakan hari JUMAT.

65. Bahwa TERMOHON harus dapat membuktikan sejak kapan dimulainya penyelidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan kepada PEMOHON. TERMOHON tidak menjelaskan kepada PEMOHON pada saat pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, harusnya TERMOHON menjelaskan kapan dimulainya tahap Penyelidikan dan bukti-bukti yang cukup serta sah secara formil yang dapat membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada PEMOHON. Tanpa itu maka tuduhan kepada PEMOHON sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

66. Berdasarkan alasan ini saja adalah sangat beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi PEMOHON apabila **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;

PEMOHON TELAH DITAHAN TANPA CUKUP ALASAN HUKUM DAN BUKTI-BUKTI ATAS TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN KEPADANYA

67. Bahwa TERMOHON telah menahan PEMOHON berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM** tanggal 16 Nopember 2015 yang selanjutnya dikeluarkan **Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN.HAN/38/XII/2015/DITTIPIIDUM** tanggal 11 Desember 2015 dan telah diperpanjang berdasarkan **Surat Perpanjangan Penahanan** dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 726/E.2/EPP.1/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 oleh TERMOHON dan pada tanggal 8 Februari 2016 PEMOHON telah dikeluarkan demi hukum;

68. Bahwa terhadap proses penyidikan sebagaimana dimaksudkan di dalam **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM** tanggal 16 Nopember 2015 sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 372 dan atau 378 KUHP tidak kunjung mencapai titik terang atas tindak pidana yang dituduhkan. Sampai sekarang belum tergambar peristiwa tindak pidana yang sangkakan oleh TERMOHON, hal ini dapat dibuktikan dengan TERMOHON belum dapat memenuhi petunjuk **Jaksa Penuntut Umum**, namun meskipun belum memenuhi petunjuk dari JPU, TERMOHON dengan sewenang-wenang telah menambahkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap PEMOHON.

69. Hal ini diketahui dari dilakukannya Gelar Perkara Khusus di Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri pada tanggal 19 Januari 2016. Pada saat pelaksanaan gelar khusus tersebut belum ada bukti yang dapat ditunjukkan TERMOHON untuk memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 372 dan 378 KUHP. Lebih lanjut lagi Gelar Perkara Khusus tersebut sama sekali tidak menyinggung permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Pemohon, bagaimana mungkin disinggung, jika tindak pidana pokok yang dituduhkan (Pasal 372 dan 378) saja belum jelas diketahui;

70. Bahwa dengan tidak adanya perkembangan atas proses penyidikan kepada Termohon berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor:**



SP.Sidik/1426/XI/2015/ DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015, Pemohon telah dikeluarkan demi hukum dari tahanan pada tanggal 8 Februari 2016;

71. **Bahwa pada saat masa tahanan sudah hampir habis dan PEMOHON dikeluarkan dari tahanan, kemudian dengan segala cara atau mencari-cari cara Termohon berusaha tetap melanjutkan penahanan dengan cara mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga Pemohon harus dikeluarkan demi hukum, selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016. Tindakan TERMOHON tersebut telah jelas-jelas melanggar prosedur formil hukum acara pidana;**
72. **Bahwa dengan tidak adanya “minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016, jelas bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan adalah sangat jelas dan terang telah melanggar hak asasi PEMOHON. Karena faktanya akibat penahanan tersebut telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya karena PEMOHON dalam menjalankan usaha menjadi tidak bisa dilaksanakan dan membatasi semua hal yang bisa dilakukan oleh PEMOHON;**
73. **Bahwa tindakan TERMOHON yang melakukan penahanan atas diri PEMOHON (H. Abidinsyah) sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016, yaitu selama 60 hari telah merugikan PEMOHON secara materil dan imateril.;**
74. **Bahwa tindakan Termohon tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 95 KUHP, yang berbunyi:**



1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
75. Bahwa berdasarkan Pasal 95 KUHAP di atas maka PEMOHON yang dalam hal ini sebagai Tersangka menuntut ganti kerugian karena ditangkap dan ditahan oleh Penyidik dan dituduhan melakukan tindak pidana sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
76. Bahwa hukum di negara kita juga sudah mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini adalah diri Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 KUHAP mengenai Rehabilitasi, yang berbunyi:
"Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77"

77. Bahwa sejalan dengan Pasal 97 KUHAP yaitu dikarenakan adanya penahanan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tidak berdasarkan hukum, telah menjadi bahan publikasi di media massa di banyak media nasional dan menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon dan menurunkan kepercayaan rekan-rekan bisnis Pemohon tentunya sangat merugikan Pemohon sebagai pebisnis dan harga diri yang tidak bisa dinilai dengan nominal angka. Oleh karenanya maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat klarifikasi ke media massa atas kesalahan yang dibuatnya bahwa Pemohon tidak bersalah;

Untuk itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas adalah sangat beralasan hukum apabila yang mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/ DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** dan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan a quo dan segala akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan mengikat;



3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan TERMOHON terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah ;
 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON ;
 6. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON atas penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON Rp 2.000.000 ,- (dua juta rupiah);
 7. Menghukum TERMOHON dengan memerintahkan TERMOHON untuk mengumumkan bahwa PEMOHON tidak bersalah di media massa nasional, minimal 2 (dua) media massa nasional;
 8. Memulihkan hak-hak dan nama baik PEMOHON;
 9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya : SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2016 begitu pula dengan Termohon hadir Kuasanya yaitu : SYAHRIL, SH , BAMBANG WAHYU BROTO, SH., BINSAN R SIMORANGKIR, SH, DEDDY SUDARWANDI, SH, MH, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2016.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan Praperadilan tersebut, dimana Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan / perbaikan dalam permohonannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 1 Maret 2016, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, serta tidak menyangkut objek perkara penyidikan juga tidak akan Termohon tanggapi.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/Dit. Tipidum tanggal 16 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/Dit. Tipidum tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/160/II/2016/Dit. Tipidum tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan penyidikan yang dilaksanakan Termohon terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan

Halaman 37 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan dan penggelapan dan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah.

4. Bahwa Termohon melakukan Penyidikan atas perkara tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang berkaitan dengan jual beli hasil tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP adalah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014 dan Laporan Polisi Nomor: LP/105/I/2016/Bareskrim, tanggal 29 Januari 2016. Adapun yang menjadi permasalahan pokok adalah sebagai berikut:

- a. Sejak bulan Maret 2011, sdr. Ir. USMAN WIBISONO (selanjutnya disebut pelapor/korban), sdr. Eunike Lenny Silas (saksi/korban) melakukan kerjasama jual beli batubara secara lisan dengan Donny Sugiarto Lauwani (selanjutnya disebut tersangka/DPO) yang mengaku sebagai pemilik PT. Sungai Berlian Bhakti (PT. SBB), CV. Sungai Berlian Jaya (CV.SBJ), CV. Atap Tri Utama (CV. ATU) dan sanggup mengirim batubara sebanyak 100.000 MT s/d 150.000 MT perbulan (2 s/d 3 mother vessel/bulan). Atas pengakuan dan janji tersebut pelapor dan Eunike Lenny Silas telah mentransfer sejumlah uang kepada Donny Sugiarto Lauwani sebesar USD 24,000,000.00 dan Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah), namun ternyata batubara yang dikirim oleh sdr. Donny Sugiarto Lauwani tidak sesuai dengan yang dijanjikan bahkan diketahui bahwa pemilik sebenarnya dari tambang-tambang tersebut adalah tersangka H. Abidinsyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO) hanya sebagai kontraktor CV. SBJ, PT. SBB dan CV. ATU. Tersangka Donny Sugiarto Lauwani juga diketahui bahwa pada saat melakukan jual beli dengan pelapor, tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO) masih terikat kerjasama dengan PT. Sentosa Laju Energy (PT. SLE), selain itu juga tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO) tanpa sepengetahuan pelapor telah menjual cadangan batubara tersebut kepada PT. Trimas Mayang Jaya (PT. TMJ) dan PT. Karya Bara Anugerah (PT. KBA) bahkan pada tanggal 2 Januari 2016 terdapat perjanjian jual beli batubara antara tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO) dengan tersangka H. Abidinsyah dalam rangka mengikuti tender dengan PLN Samarinda.

- b. Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, pada tanggal 21 Januari 2012 dibuat kesepakatan antara tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO) dengan pelapor yang menyatakan bahwa tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO) masih memiliki kewajiban menyerahkan batubara kepada pelapor dan Eunike Lenny Silas (PT. WEL/PT. ELS) senilai Rp. 150.000.000.000,- dan Pengawasan dan Pengendalian Operasional tambang akan diserahkan kepada sdr. Ir. Usman Wibisono dan sdri. Eunike Lenny Silas (PT. WEL).
- c. Pada tanggal 9 Februari 2012 atas inisiatif tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO), diadakan pertemuan di Cafe Dante, Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang dihadiri oleh tersangka Donny Sugiarto Lauwani (DPO), tersangka H. Abidinsyah, pelapor, Eunike Lenny Silas dan Murdiansyah. Dalam pertemuan tersebut tersangka H. Abidinsyah mengatakan "Bisa saja muat batubara saksi, asalkan kewajiban Pak Donny kepada saksi sebesar Rp. 50.705.000.000,- sudah dibayarkan atau dilunasi" (Bukti dokumen/surat "KEWAJIBAN YANG HARUS DISELESAIKAN BP. DONNY ATAS CV. SUNGAI BERLIAN JAYA tertanggal 5 Januari 2012).
- d. Berdasarkan dokumen "KEWAJIBAN YANG HRS DISELESAIKAN BP. DONNY ATAS CV. SUNGAI BERLIAN JAYA" tertanggal 5 Januari 2012 diketahui bahwa rincian tagihan Rp. 50.705.000.000,- adalah untuk:



1) Fee Tahun 2011 = Rp. 18.705.000.000,-

(Bulan Maret 2011 s/d Desember 2011)

2) Royalti tahun 2009 s/d 2011 = Rp. 28.695.000.000,-

3) Revisi Amdal dan lain-lain = Rp. 1.705.000.000,-

4) Jaminan Reklamasi = Rp. 1.600.000.000,-

e. Atas desakan tersangka H. abidinsyah tersebut pelapor dan Eunike Lenny Silas bersedia membayar tunggakan tersangka Donny Sugiarto Lauwani tersebut karena jika tidak dibayar maka pelapor dan Eunike Lenny Silas tidak akan mendapatkan batubara padahal pelapor dan Eunike Lenny Silas harus mengirimkan batubara kepada pihak lain yang sudah terikat kontrak.

f. Pelapor dan Eunike Lenny Silas telah mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ke rekening pribadi H. Abidinsyah di Bank Mandiri dan Bank BCA. Uang sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran royalti CV SBJ tahun 2009 s/d tahun 2011, revisi Amdal CV. SBJ dan jaminan reklamasi CV. SBJ sebagaimana yang dimintakan oleh tersangka H. Abidinsyah. Namun faktanya royalti CV. SBJ yang sudah disetorkan kepada pemerintah/Negara oleh CV. SBJ hanya mencapai kurang lebih Rp.14.845.270.617,- (empat belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah), Revisi Amdal CV. SBJ hanya dibayarkan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Biaya Jaminan Reklamasi hanya dibayarkan sekitar Rp. 822.215.955,- (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan hanya sekitar Rp. 15.867.486.572,-. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.132.513.428,- (enam belas milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka H. ABIDINSYAH karena diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya.



5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014, Termohon telah melakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan Tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, di samping itu pula telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka serta Ahli Hukum Pidana, penyitaan barang bukti terkait dengan Laporan Polisi tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi:

- 1) IR. USMAN WIBISONO;
- 2) EUNIKE LENNY SILAS;
- 3) DONNY SUGIARTO LAUWANI;
- 4) CHRISTINA NATALIA SUPIT;
- 5) WIWIK DWIWATI;
- 6) IS FRENTIS;
- 7) H. MURDIANSYAH;
- 8) TRIONO SATRIO PUTRO;
- 9) SAMBAS, SE;
- 10) IRWANSYAH;
- 11) ACHMAD FAUZI IRAWAN, S.T.;
- 12) KHUSNUL MUBARAK, S.T.;
- 13) KUMARUL ZAMAN BIN HERMANSYAH;
- 14) H. AZWAR BUSRA, ST, M.SI BIN H.M. TAMRIN;
- 15) ENDARTO PUTRA JAYA, S.H.;
- 16) DRA. ERRY KUNDARI;
- 17) PETRUS;
- 18) SURIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) IR. SULAEMAN, MP;
- 20) H. YUWANTO, S.E., M.M.;
- 21) JULITA MINANGSARI SIRAIT;
- 22) MATHILDA DASY JOVIANTARI
- 23) LUTHFI ARGUBHI, S.E.;
- 24) RIFQY SABATINI;
- 25) NOVI SATRIA JATMIKO;

b. Ahli Hukum Pidana:

Dr. EFENDI SARAGIH, S.H., M.H.

c. Tersangka:

H. ABIDINSYAH.

d. Barang bukti:

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
SP.SITA/173/VII/2015/Dit Tipidum tanggal 31 Juli 2015, telah
dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Salinan Akta Nomor: 05 tanggal 21 Februari 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Energy Lestari yang dibuat dihadapan Grace Parulian Hutagalung., S.H. Notaris dan PPAT di Tangerang;
- 2) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Salinan Akta No. 08 tanggal 27 Juni 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Energy Lestari Sentosa yang dibuat dihadapan Grace Parulian Hutagalung., S.H. Notaris dan PPAT di Tangerang;
- 3) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir salinan Akta No. 03 tanggal 15 Februari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA ENERGY LESTARI yang dibuat dihadapan Grace Parulian Hutagalung., S.H. Notaris dan PPAT di Tangerang;

Halaman 42 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- 4) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Perjanjian Bersama tentang Pengawasan Dan Kendali Operasional antara Ir. Usman Wibisono, MM dengan Tuan Donny Sugiarto Lauwani yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 21 Januari 2012 dengan lampiran fotocopy KTP a.n. Petrus, Kwek Hang Lee, Faruk Bunyamin dan Donny Sugiarto Lauwani disertai SURAT TUGAS dari Ir. Usman Wibisono kepada Ferry Kristiawan SH;
- 5) 6 (enam) lembar bukti pengiriman uang kepada H. ABIDINSYAH untuk pembayaran Royalti CV. SBJ periode tahun 2009 s/d 2011 total sebesar Rp. 32 Milyar sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar asli slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 13 Februari 2012 yang dikirim dari Rekening BCA No. Rek: 247-1420001 a.n. ENIKE LENNY SILAS ke rekening penerima No. Rek: 125-0007250954 a.n. H. ABIDINSYAH sebesar Rp. 5 Milyar;
 - b. 3 (tiga) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek No: 247-1420001 a.n. EUNIKE LENNY SILAS ke Rek Penerima No. Rek: 027-0880185 a.n. H. ABIDINSYAH tanggal 28-02-2012 sebesar Rp. 2 Milyar, tanggal 29-02-2011 sebesar Rp. 3 Milyar dan tanggal 02-03-2011 sebesar Rp. 2 Milyar;
 - c. 1 (satu) lembar asli slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 02-04-2012 yang dikirim dari Rekening BCA No. Rek: 247-1420001 a.n. ENIKE LENNY SILAS ke rekening penerima No. Rek: 148-0004072925 a.n. H. ABIDINSYAH sebesar Rp. 10 Milyar;
 - d. 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bak BCA No. Rek: 247-1656188 a.n. PT. WAHANA ENERGY LESTARI periode tanggal: 31-05-12 s/d 30-06-12, yang menerangkan bahwa tanggal



15/06 KET: TARIKAN 0394618-1 CBG: 0027

MUTASI: Rp. 10.000.000.000,-.

- 6) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Produksi, Penjualan dan Royalty Tahun 2009 – 2014 CV. Sungai Berlian Jaya.
- 7) 1 (Satu) berkas Foto copy legalisir Salinan Akta Perseroan Komanditer “ CV. Atap Tri Utama “ berkedudukan di Kota Samarinda tanggal 01 Mei 2006 Nomor 07. Notaris HANDAYANI, SH di Samarinda;
- 8) 1 (Satu) berkas Foto copy legalisir Salinan/Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara No 64 tanggal 20 Pebruari 2008 Notaris KHAIRU SUBHAN, SH.;
- 9) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Bara dan Pemberian Kuasa antara ABIDINSYAH / Haji ABIDINSYAH (Dir. CV. SUNGAI BERLIAN JAYA) dengan DONNY SUGIARTO. L No. 56 tanggal 13 Nopember 2006 diterbitkan oleh Notaris ACHMAD DAHLAN, S.H;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat kepada CV. Buana Bara Lestari tanggal 8 Juli 2012 tentang Surat kesepakatan pengajuan Surat Perintah Kerja operasional tambang PT. Sungai Berlian Bakti;
- 11) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Bara dan Pemberian Kuasa antara Abidinsyah / Haji Abidinsyah (Dir. CV. Sungai Berlian Jaya) dengan Donny Sugiarto. L No. 56 tanggal 13 Nopember 2006 diterbitkan oleh Notaris Achmad Dahlan, S.H;
- 12) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batu Bara antara Mohammad Rizeki (Dir. CV. Atap Tri Utama) dengan Haji Abidinsyah (Dirut PT. Sungai Berlian Bakti) No. 64 tanggal 20 Februari 2008 diterbitkan oleh Notaris Khairu Subhan, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/ABK/UKL-UPL/PT.SBB/VII/2010 tanggal 3 Desember 2010 antara PT. Sungai Berlian Bakti dengan CV. Aprilia Borneo Konsultan tentang Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Sungai Berlian Bakti berikut lampiran rincian biaya;
- 14) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PT.SBB-PT.ARP/ FS.AMDAL/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 antara PT. Sungai Berlian Bhakti dengan PT. Arthayu Rali Perdana tentang Penyusunan Revisi Studi Kelayakan dan Revisi Dokumen Amdal Kegiatan Penambangan Batubara berikut lampiran rincian anggaran biaya dan bukti pembayaran;
- 15)(satu) lembar fotocopy legalisir Kewajiban Yang Harus Diselesaikan BP. DONY Atas CV. Sungai Berlian Jaya (CV. SBJ) tertanggal 5 Januari 2012;
- 16)1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Pembayaran Kewajiban Donny (Hasil Pertemuan Di Café Dante) tertanggal 9 Februari 2012;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rencana Pembayaran Kewajiban Bpk Donny tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 13.573.356.457,84,-
- 18) (satu) lembar fotocopy legalisir print out Rekening Koran Nomor: 1480004072925 dari Bank Mandiri KCP Samarinda Irian;
- 19) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Donny Sugiarto. L (cv. Buana bara lestari) dengan H. Abidinsyah (CV. Sungai Berlian Jaya) tanggal 2 Januari 2012;
- 20) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n CV. Atap Tri Utama tanggal 20 Juli 2012 dan tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 18 (delapan belas) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n CV. Sungai Berlian Jaya berikut 1 (lembar) fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp 73.550.000,-
- 22) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Permohonan Transfer Valuta Asing PT. Zen Jaya Indonesia Bank OCBC NISP berikut 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000,-;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir print out Rekening Koran Nomor: 1480004072925 dari Bank Mandiri KCP Samarinda Irian;
- 24) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau kepada Direktur PT. Sungai Berlian Bakti Nomor: 540/316/DPE PU/IV/2011 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi;
- 25) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau kepada Direktur PT. Sungai Berlian Bakti Nomor: 540/316/DPE PU/IV/2011 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi;
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama antara H. Murdiansyah (Direktur Operasional CV. SBJ) dengan Ir. Sulaeman, MP (Dirut PT. Integral Multi Talenta) tanggal 26 Nopember 2011 tentang Pembuatan Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Renvana Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara CV. Sungai Berlian Jaya;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi dari CV. Sungai Berlian Jaya kepada Ir. Sulaiman tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,-;
- 28) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari Bank Mandiri (Persero) Tbk No. : MBG774028231814N, MBG774020264614N, MBG774020265814N, MBG774020254914N;

Halaman 46 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



- 29) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Nomor : AD14914, AD14913, A007037, AD 10863 berikut 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Garansi Bank Kaltim Nomor : 1319/BG-P/BPD-KCU/2010 tanggal 5 Juli 2010;
- 30) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Deposito Mudharabah Bank Kaltim Syariah Nomor : 005059, 005060, 005061, 005217, 005186, 005062, 005098, 005004 berikut 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Garansi Bank Kaltim Syariah Nomor : 10044/BG-PEL/BPD-SYR/2010 tanggal 5 Mei 2010;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BPD Kaltim No. AA048118 tanggal 20 April 2012 dari PT. SENTOSA LAJU ENERGY sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), berikut fotocopy legalisir kwitansi CV. SUNGAI BERLIAN JAYA tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Terima Bilyet Giro tanggal 19 April 2012.

6. Bahwa dasar penerbitan Laporan Polisi Nomor: LP/105/I/2016/Bareskrim, tanggal 29 Januari 2016 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI, H. ABIDINSYAH dan IWAN LUMANTAU berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014 atas nama Pelapor Ir. USMAN WIBISONO.

Terhadap Laporan Polisi dimaksud Termohon telah melakukan proses penyidikan berdasarkan administrasi penyidikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/507/VI/2014/Dit Tipidum, tanggal 30 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/508/VI/2014/Dit Tipidum, tanggal 30 Juni 2014;
- c. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/684/VII/2014/Dit Tipidum, tanggal 31 Juli 2014;
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/685/VII/2014/Dit Tipidum, tanggal 31 Juli 2014;
- e. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1425/XI/Dit Tipidum, tanggal 16 November 2015;
- f. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1426/XI/2015/Dit Tipidum, tanggal 16 November 2015;
- g. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/124/I/2016/Dit Tipidum, tanggal 26 Januari 2016;
- h. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/125/I/2016/Dit Tipidum, tanggal 26 Januari 2016.

Bahwa di samping melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh tersangka H. Abidisnyah, dalam proses penyidikan tersebut, penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok penipuan dan atau penggelapan, berupa: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan". Atas peristiwa tersebut, selanjutnya dibuat Laporan Polisi Model A, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/105/I/2016/Bareskrim, tanggal 29 Januari 2016.

Yang mendasari dibuatnya laporan polisi tersebut, selain administrasi penyidikan yang telah disebutkan di atas, adalah:

- a. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:



Pasal 108 ayat (1): Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan penyidik baik lisan maupun tertulis.

Pasal 108 ayat (3): Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

- b. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan didukung oleh barang bukti berupa dokumen, Penyidik kemudian melaksanakan **Gelar Perkara** pada tanggal 16 Nopember 2015 yang dihadiri oleh dihadiri oleh Penyidik di lingkungan Dittipidum Bareskrim Polri, Penyidik dari Dittipideksus Bareskrim Polri, Perwakilan dari Itwasum Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divpropam Polri, dengan kesimpulan hasil gelar yang

pada pokoknya bahwa proses penyidikan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014 dan Laporan Polisi Nomor: LP/105/I/2016/Bareskrim, tanggal 29 Januari 2016, dilanjutkan dengan meningkatkan status Terlapor DONNY SUGIARTO LAUWANI dan H. ABIDINSYAH menjadi Tersangka.

8. TENTANG PENAHANAN

- a. Bahwa proses penyidikan, penyidik telah memperoleh fakta-fakta hukum dan alat bukti yang cukup, sehingga terlapor H.



ABIDINSYAH telah ditetapkan sebagai tersangka.

- b. Bahwa selanjutnya terhadap PEMOHON dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/XII/2015/Dit Tipidum tanggal 11 Desember 2015;
- c. Bahwa alasan penahanan terhadap PEMOHON adalah karena telah cukup bukti, yaitu adanya Laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014 ditambah dengan minimal 2 (dua) alat bukti lainnya yaitu keterangan Tersangka dan petunjuk berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.
- d. Bahwa disamping itu alasan lain penahanan terhadap PEMOHON adalah:
 - 1) adanya kekhawatiran PEMOHON (Tersangka) akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana itu (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP);
 - 2) karena ancaman hukuman dari pasal yang dipersangkakan kepada PEMOHON (Tersangka) yaitu melakukan tindak pidana tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (vide Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP).
- e. Bahwa kemudian TERMOHON juga telah menyerahkan Surat Perintah Penahanan tersebut kepada PEMOHON dengan Berita Acara Penahanan yang juga telah ditandatangani oleh PEMOHON tanggal 11 Desember 2015 dan TERMOHON juga telah memberitahukan tentang penahanan PEMOHON tersebut kepada keluarganya (vide pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- f. Bahwa karena pemeriksaan terhadap Pemohon belum selesai (vide Pasal 24 ayat (2) KUHAP), Termohon mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor : B/38.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 17 Desember 2015. Kemudian Kejaksaan Agung RI cq. Jaksa Agung Muda Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Umum menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 726/E.2/EPP.1/2015 tanggal 23 Desember 2015.

- g. Selanjutnya berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di atas Termohon membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang juga telah ditandatangani Pemohon tanggal 30 Desember 2015 dan menyampaikan Surat Perpanjangan Penahanan tersebut kepada keluarga Pemohon melalui Surat Termohon Nomor : B/91/XII/2015/Dittipidum tanggal 30 Desember 2015

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/XII/2015/Dit Tipidum tanggal 11 Desember 2015 adalah **SAH**, karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

8. Bahwa dalil para Pemohon yang menyebutkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/Dit. Tipidum tanggal 16 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/Dit. Tipidum tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/160/II/2016/Dit. Tipidum tanggal 1 Februari 2016 tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah adalah tidak beralasan dan tidak benar, karena penetapan Tersangka atas diri Pemonon yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yaitu, Keterangan para saksi, Ahli dan Terangka serta Surat/Dokumen sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP, untuk itu dalil Pemohon ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
9. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan dirinya sebagai pemegang kuasa CV Atap Tri Utama, hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta yang ada karena berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama PEMOHON yang mengaku sebagai pemilik CV Atap Tri Utama. Sehingga sesuai



dengan pengakuan serta dalil permohonannya tersebut terdapat ketidak konsistenan dan itikad tidak baik dari Pemohon karena Pemohon mengaku sebagai kuasa CV Atap Tri Utama oleh karena itu Pemohon bukan Direktur; Pemohon merupakan Direktur PT Sungai Berlian Bhakti yang melakukan Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dengan CV Atap Tri Utama.

10. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menjalankan pekerjaan terkait dengan pemanfaatan batubara, oleh karenanya Pemohon melakukan bekerjasama dengan Donny Sugiarto Lauwani berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, SH notaris di Samarinda, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada perjanjian tersebut isinya bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28, tahun 2009, seharusnya setelah diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri ESDM No. 28, tahun 2009, maka kerjasama itu menjadi cacat hukum, seharusnya perjanjian itu harus diperbaharui, karena pada faktanya:

- a. bahwa Donny Sugiarto Lauwani yang melakukan penambangan (Hasil pertemuan di Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012, butir 2. "Pihak DONNY (BBL/ CV. Buana Bara Lestari) tetap melakukan operasional di lapangan untuk penambangan") membuktikan bahwa Pemohon telah melaksanakan Operasi Penambangan yang bertentangan dengan hukum (UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 28 Tahun 2009).
- b. Pada Tanggal 2 Januari 2012, Pemohon dengan Donny Sugiarto Lauwani melakukan PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA, maka status Donny Sugiarto adalah PEMBELI batubara bukan pengelola penambangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
- c. bahwa Donny Sugiarto Lauwani yang melakukan penambangan adalah bertentangan dengan fakta hukum dimana, seluruh kontraktor penambangan (ic. Mancur Aritonang, KMI, Adi Budiono, Langgeng Wisesa, Hasan, Amr) melakukan pekerjaan dengan kontrak kerja langsung dengan Pemohon.



Dapat diduga dari keempat fakta hukum diatas; bahwa Pemohon mempunyai ITIKAD BURUK dalam usaha untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.705.000.000,- Seperti yang ada dalam hasil pertemuan di Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada awal tahun 2009 Donny Sugiarto Lauwani tidak lancar dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban kepada Pemohon (ic. PT Sungai Berlian Bhakti, CV Sungai Berlian Jaya dan CV Atap Tri Utama) sebesar total +/- Rp. 69.278.355.000,- dengan rincian Total pada tabel sejumlah Rp. 50.705.000.000. adalah tidak benar, tidak konsisten dan bertentangan dengan fakta, karena terdapat manipulasi dan rekayasa perhitungan untuk rincian huruf b. Royalty tahun 2009 - 2011 untuk CV. SBJ, CV ATU, dan PT SBB. Karena fakta yang terjadi adalah:
 - a. Royalty CV SBJ tahun 2009 - 2011 hanya = **Rp. 13,885,763,432 (yang menjadi pokok perkara)** (Bukti: BERITA ACARA REKONSILIASI/PENDATAAN KEWAJIBAN IURAN TRIWULAN IV TAHUN 2014).
 - b. Surat "Kewajiban yang harus dibayar Donny Sugiarto Lauwani kepada CV Sungai Berlian Jaya" tertanggal 5 Januari 2012; sebesar Rp. 50.705.000.000,- adalah **hanya untuk CV Sungai Berlian Jaya saja** bukan untuk CV Atap Tri Utama dan PT Sungai Berlian Bhakti. Hal tersebut sesuai dengan keterangan tersangka Donny Sugiarto Lauwani dan saksi Murdiansyah bahwa Donny Sugiarto Lauwani baru melakukan penambahan di PT. SBB tahun 2012. Dalil Pemohon ini ditolak karena tidak ada ikatan hukum antara Pemohon dengan Pelapor dimana Pemohon baru pertama kali mengenal Pelapor pada pertemuan di Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012.
 - c. Hasil pertemuan di Cafe Dante tertanggal 9 Februari 2012 tersebut, jelas-jelas menunjukkan bahwa kewajiban **Donny Sugiarto Lauwani hanya Rp. 50.705.000.000,- adalah untuk CV SBJ saja, bukan untuk PT SBB dan/atau CV ATU dan bukan sejumlah +/- Rp. 69.278.355.000,-**
13. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Petrus mengatur pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading adalah tidak beralasan karena hal tersebut



bertentangan dengan keterangan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon maupun keterangan Pelapor (Ir. Usman Wibisono) dan keterangan saksi lainnya bahwa yang mengatur pertemuan adalah Donny Sugiarto Lauwani, bukan Petrus.

14. Bahwa dalil Pemohon pada butir 12 dan 13 adalah tidak benar; bahwa Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas. bersedia membayar kewajiban Donny Sugiarto Lauwani sebesar Rp. 69.000.000.000 terutama Rp. 18.000.000.000 sebagai hak pribadi Pemohon yang merupakan fee pemilik IUP sebesar Rp. 20.000/MT; bahwa dalil Pemohon bertentangan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Hasil pertemuan di Cafe Dante tersebut dimana Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas sepakat menyelesaikan kewajiban Donny terhadap CV Sungai Berlian Jaya secara keseluruhan Total = Rp. 32.000.000.000,00 untuk royalty kepada pemerintah tahun 2010 dan 2011 (Sesuai BAP Usman Wibisono) dan fee sebesar Rp. 18.705.000.000,00. Sehingga seluruhnya = Rp. 50.705.000.000,00 (bukan Rp. 69.000.000.000) (Vide. Bukti T.1. RENCANA PEMBAYARAN KEWAJIBAN DONNY)
- b. Dalam pertemuan tersebut tidak ada rincian seperti dalam butir gugatan PEMOHON seperti pada butir 13. Yang ada hanyalah Rp. 32.000.000.000,- untuk royalty CV SBJ tahun 2010 & 2011 dan fee sebesar Rp. 18.705.000.000,- untuk CV SBJ - maka dalil Pemohon adalah tidak sesuai fakta hukum yang ada.

15. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada butir 14; bahwa Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas merealisasikan penyerahan uang kepada Pemohon adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,-. Sebagaimana bukti transfer, Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas telah mengirim uang sesuai yang dimintakan oleh Pemohon sebanyak Rp. 32.000.000.000,- untuk royalty cheeped Pemerintah bagi CV Sungai Berlian Jaya periode tahun 2010 dan 2011 (kesepakatan tanggal 9 Februari 2012), dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 13 Februari 2012 = Rp. 5,000,000,000
- Tanggal 28 Februari 2012 = Rp. 2,000,000,000
- Tanggal 29 Februari 2012 = Rp. 3,000,000,000



- Tanggal 2 April 2012 = Rp. 10,000,000,000
- Tanggal 22 Mei 2012 = Rp. 2,000,000,000
- Tanggal 15 Juni 2012 = Rp. 10,000,000,000

Sehingga tidak benar bahwa penyerahan uang kepada Pemohon adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,-.

16. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya menyatakan bahwa perkara *aquo* yang dilakukan proses penyidikannya oleh Termohon merupakan perkara perdata adalah dalil yang sama sekali dan tidak beralasan karena berdasarkan hasil penyidikan telah terdapat bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang belaku perkara tersebut merupakan perkara pidana, karena pokok perkara penetapan tersangka adalah tentang royalty kepada pemerintah yang telah diterima Pemohon sebesar Rp. 32.000.000.000,00 untuk royalty kepada pemerintah bagi CV Sungai Berlian Jaya periode tahun 2010 dan 2011. Sehingga Dalil PEMOHON yang dikemukakan tidak ada hubungannya dengan **MATERI PERKARA** di samping itu pula Dalil PEMOHON dalam dalil-dalil permohonannya secara langsung dan tidak langsung membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/Dit. Tipidum tanggal 16 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/II/2016/Dit. Tipidum tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/160/II/2016/Dit. Tipidum tanggal 1 Februari 2016 terhadap Pemohon adalah Sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik, dan menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan untuk Termohon tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Sungai Berlian.;
2. Bukti P – 2 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Sungai Berlian Jaya Nomor : 31 Tanggal 20 Oktober 1993.;
3. Bukti P – 3 : Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Atap Tri Utama berkedudukan di Kota Samarinda Nomor 07 tanggal 01 Mei 2006.;
4. Bukti P – 4 : Salinan / Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Pertambangan batubara Nomor : 64 Tanggal 20 Februari 2008.;
5. Bukti P – 5 : Salinan / Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa Nomor : 56 Tanggal 13 Nopember 2006.;
6. Bukti P – 6 : Surat kepada CV Buana Bara Lestari tanggal 08 Juli 2011 perihal kesepakatan.;
7. Bukti P – 7 : Kewajiban Yang harus diselesaikan Bp. Dony atas CV Sungai Berlian Jaya tanggal 05 Januari 2012.;
8. Bukti P – 8 : Rencana Pembayaran Kewajiban Donny tanggal 9 Pebruari 2012. ;
9. Bukti P – 9 : Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan Dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012.;
10. Bukti P – 10 : Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tanggal 12 Juni 2012 .;
11. Bukti P – 11 : Salinan / Grosse Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Sungai Berlian Bakti No. 62 tanggal 10 Agustus 2011.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Salinan / Grosse Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV Sungai Berlian Jaya Nomor : 67 Tanggal ; 31 Agustus 2009.;
13. Bukti P – 13 : Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/377/HK-KS/VII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV Sungai Berlian Jaya.tanggal 19 Juli 2010.;
14. Bukti P – 14 : Keputusan Bupati Berau Nomor : 305 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi kepada PT. Sungai Berlian Bhakti tanggal 30 April 2010.;
15. Bukti P – 15 : Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/497/HK-KS/IX/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV Atap Tri Utama tanggal 29 September 2010.;
16. Bukti P – 16 : Surat dari PT. Energy Lestari Sentosa kepada Bapak H. Abidinsyah Nomor 017/ELS-HA/DI-ELS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal Permohonan Ijin menjual cargo di lokasi Berau dan Samarinda.;
17. Bukti P – 17 : 1 (satu) bendel Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari PT. Sungai Berlian Bhakti (PT. SBB) selama Tahun 2011 – 2012.;
18. Bukti P – 18 : 1 (satu) bendel Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari CV. Sungai Berlian Jaya (PT. SBJ) selama Tahun 2012.;
19. Bukti P – 19 : 1 (satu) bendel Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari CV. Atap Tri Utama selama Tahun 2012.;
20. Bukti P – 20 : Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/SPK/ABK/UKL-UPL/PT.SBB/XII/2010 PT. Sungai Berlian Bhakti dengan CV Aprilia Borneo Konsultan Tentang Penyusunan Dokumen Upaya

Halaman 57 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus
Batubara PT. Sungai Berlian Bakti tanggal 3
Desember 2010.;

21. Bukti P – 21 : Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/PT.SBB-PT.ARP/FS-AMDAL/VI/2011 PT. Sungai Berlian Bhakti Dengan PT. Arthayu Rali Perdana Tentang Penyusunan Revisi Dokumen Feasibility Study (Kelayakan) dan Revisi Dokumen Amdal (KA. Andal , Andal, RKL, RPL, RE) Kegiatan Penambangan Batubara , tanggal 20 Juni 2011, berikut Lampiran Biaya.;
22. Bukti P – 22 : Surat dari Dinas Pertambangan kepada Direktur PT. Sungai Berlian Bakti tanggal 20 April 2011 No. 540/316/DPEPU/IV/2011.;
23. Bukti P – 23 : Perjanjian Kerjasama Tentang Pembuatan Dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara CV. Sungai Berlian Jaya tanggal 25 Nopember 2011 dengan lampiran Kwitansi DP Pembuatan Revisi Amdal tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
24. Bukti P – 24 : 2 (dua) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama CV . Atap Tri Utama .;
25. Bukti P – 25 : 1 (satu) lembar Formulir Transfer PT. Bank Mandiri untuk pembayaran Royalti dan Denda , 17 (tujuh belas) Lembar surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) .;
26. Bukti P – 26 : 7 (tujuh) buah Formulir Permohonan Transfer Valuta Asing Bank OCBC NISP, 1 (satu) buah Surat Setoran Bukan Pajak dan 1 (buah) Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Tidak melalui BEN dari Sungai Berlian Bakti Jl. PM Noor Perum Pondok Surya Blok CA No. 39 Samarinda sebesar Rp. 24.893.321,390,- (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 16-10-2014.;
27. Bukti P – 27 : Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774020264614N/N0. 008 – A 50553 tanggal 13 Agustus 2014 dan No. MBG774020265814N/N0. 008 – A 50555 tanggal 12 Agustus 2014 .;
28. Bukti P – 28 : Deposito Mudharabah Seri A No. 005059 sebesar Rp. 527.029.950,- (lima ratus juta dua puluh juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Seri A No. 005060 sebesar Rp. 295.195.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Seri A No. 005061 sebesar Rp. 756.. 407.280,- (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).;
29. Bukti P – 29 : 14 (empat belas) lembar Bilyet Giro / BG No. B1 610814 , BG No. BD 045552, BG No. BD 045553, BG No. B1 610815, BG No. BH288444, BG No. BC 394621, BG No. BH 288433, BG No. 288438, BG No. BH 288437, BG No. BH 288436, BG No. BH 288435, BG No. BH 288434, BG No. BH 288447 , BG No. BH 288445.;
30. Bukti P – 30 : 1 (satu) bendel Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV Sungai Berlian Jaya.;
31. Bukti P – 31 : Rekap Tagihan dan Pembayaran PT ELS.;
32. Bukti P – 32 : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/38/XII/2015/DITTIPIIDUM tanggal 11 Desember 2015.;
33. Bukti P – 33 : surat dari Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum No. B/91/XII/2015/Dit.Tipidum tanggal 30 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan an Tersangka H. Abidinsyah.;
34. Bukti P – 34 : Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPPT/38 C/II/2016/DIT TIPIDUM tanggal Februari 2016.;

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P – 35 : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/317/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 18 September 2015.;
36. Bukti P – 36 : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/363/X/2015/Dt Tipidum tanggal 7 Oktober 2015.;
37. Bukti P – 37 : Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/27/I/2016/Dit Tipidum tanggal 5 Januari 2016.;
38. Bukti P – 38 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/26/I/2016/Dit Tipidum tanggal 5 Januari 2016.;
39. Bukti P – 39 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/133/I/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Januari 2016.;
40. Bukti P – 40 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/138/I/2016/Dit Tipidum tanggal 15 Januari 2016.;
41. Bukti P – 41 : Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/479/II/2016/Dit Tipidum tanggal 12 Februari 2016.;
42. Bukti P – 42 : Surat Panggilan Ke II Nomor : S.Pgl/4794/II/2016/Dit Tipidum tanggal 19 Februari 2016.;
43. Bukti P – 43 : Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/757/III/2016/Dit Tipidum .;
44. Bukti P – 44 : Surat Panggilan II Nomor : S.gl/757a/III/2016/Dit Tipidum.;
45. Bukti P-45 : Surat dari Law Office Rudi Kabunang & Partners tanggal 7 Desember 2015 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berikut Tuntutan Ganti Rugi.;
46. P – 46 : Perjanjian Kerjasama Audit Nomor : 01 / IV / KAPAA / 042015.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **PETRUS**

- Bahwa saksi kenal dengan H. Abidin sebagai Pemohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaan H. Abidin sebagai pemilik tambang PT. Sungai Berlian Jaya, PT. Sungai Berlian Bhakti dan kuasa dari CV Atap Tri Utama.;
- Bahwa saksi tahu yang menjalankan Proyek ke 3 tambang tersebut sesuai dengan perjanjian adalah Donny Sugiarto Lawani.;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kerjasama dituangkan ke dalam akte notaris dan ada yang dibawah tangan.;
- Bahwa saksi tahu secara garis besar apa saja yang diperjanjikan antara Donny dan Haji Abidin yaitu Haji abidin mempunyai izin konsesi yang baru mencapai tingkat eksplorasi, dia mencari investor namanya Donny Sugiarto, yang mana didalam perjanjian yang saya baca waktu itu isinya adalah Donny Sugiarto membiayai semua, kepengurusan sampai ijin itu keluar untuk penambangan, dan penjualan, H. Abidin sebagai pemilik konsesi dari awal namanya yang keluar dan pekerjaan itu sudah dijalankan dari tahun 2009 awal sampai Tahun 2011 akhir oleh donny Sugiarto, H. Abidin menerima Fee sebagai pemilik Konsesi, Donny Sugiarto melakukan penambangan, melakukan penjualan yang didalamnya timbul biaya namanya Cost produksi, Cost pembayaran Royalti kepada negara, Jamrek maupun yang lain lain yang berkaitan dengan penambangan, H. Abidin hanya menerima Feenya saja.;
- Bahwa saksi tahu Fee yang tercantum di kontrak \pm 2 US \$ Dollar permetrik Ton, yang dihitung berdasarkan Draft Survey tongkang oleh Surveyor Independen.;
- Bahwa saksi tahu perjanjiannya tahun 2006 tetapi Donny bekerja mulai tahun 2009.;
- Bahwa saksi tahu haknya Haji Abidin sebagian lancar, produksi lancar, sebagian Donny masih berhutang dengan Haji abidin.;
- Bahwa saksi tahu donny bekerja sama awal awalnya jualnya retail masih belum besar, masih kepada 1 atau 2 orang trader trader kecil, kira kira tahun 2010 pertengahan ada satu kontrak yang besar 1 juta ton dengan PT. Sentosa Laju Energy diakhir bulan 10.;
- Bahwa saksi tahu PT Sentosa Laju Energy pemilik dari legalitasnya adalah Tan Paulin tetapi didalamnya adalah yang mendanai namanya Ibu Leni Silas, ada Toni Usman, ada beberapa orang tetapi yang menonjol Ibu Leni dan Tan paulin.;
- Bahwa saksi tahu kerjasama antara Doni dengan Leni Silas intensif terus berjalan dimulai sekitar akhir bulan Maret 2011, ibu leni

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



menanamkan modalnya ke Pak Donny tetapi penyerahan barangnya kita lakukan sekitar bulan Juli.;

- Bahwa saksi tahu kerjasama antara Donny dengan Ibu Leni dan Toni Usman sesuai dengan kontrak antara Doni dengan Haji Abidin tidak perlu disetujui.;
- Bahwa saksi tahu disetujui atau tidak Haji abidin tidak mengetahui.;
- Bahwa saksi tahu dalam perjalannya ada hak Haji Abidin yang tidak sampai kepada haji Abidin yang miliaran cukup banyak, kebetulan saksi yang menangani Loadingnya, artinya setiap barang yang sampai dipelabuhan yang memuat kekapal yang mengatur manajemennya adalah saksi, jadi suatu hari di bulan Desember akhir haji Abidin ada nyetop, Petrus ngk boleh diloadingin karena Doni punya hutang sama Haji Abidin, bulan 2011 sama Januari 2012.;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut disetop karena Doni mempunyai hutang sama haji Abidin, setelah saksi tanya sama Haji Abidin hutang pribadi Royalti sesuai kontrak \pm 18 Milyard, kalau yang untuk Royalti negara kewajiban SBJ yang ditanggung oleh Doni sebagai Cost Production itu \pm 32 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu ada yang keberatan dengan penyetopan tambang itu oleh Ibu Leni dan Usman Wibisono.;
- Bahwa saksi tahu mencari jalan keluar dari keberatan itu akhirnya saksi dipanggil ke Jakarta oleh Ibu Leni dia tanyakan ke saksi bagaimana solusinya ini, akhirnya saksi panggil Pak Doni datang, Doni datang kita berunding dari awal Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2012, , terjadi pengalihan penambangan perjanjian pengawasan kendali operasi dari Doni Sugiarto kepada Ibu Leni dan Usman wibisono, yang intinya disitu saksi ikut konsep dan tandatangan waktu itu sebelum dibuat perjanjian total dana yang diserahkan Ibu Leni kepada Doni 24 Juta US Dollar kurang lebih plus Rp. 64 Milyarnya setelah keluar barang masuk dan lain lain sisalah uang 150 milyar yang terpakai oleh Doni, didalam perjanjian yang masih negosiasi, angka 150 milyar itu terpakai dengan janji Doni , alat berat yang dia sedang leasing saat itu diapresial oleh Sun Finance nilainya 110 milyar, alat itu dijaminkan dipakai untuk menambang, dipakai tidak boleh keluar, karena salah satu yang menandatangani itu saksi, sampai Leni mengambil batubara dengan cara pemotongan, yang diatur kemudian sampai lunas tambang ini dikembalikan, setelah perjanjian ini keluar masih ada lagi timbul hutang



terhadap haji Abidin, makanya setelah penandatanganan antara Doni dengan leni sekitar akhir bulan satu saksi ke samarinda dengan pak usman dan ibu leni membawa dia untuk memperkenalkan kepada kontraktor kontraktor yang tadinya masih berjalan dengan Doni, karena keuangan semua Leni yang mengambil alih pengawasan, jadi Doni mundur selangkah si Leni yang melanjutkan, disitulah saksi lapor kepada haji Abidin, "Haji ini sudah kelar investornya sudah oke, jadi kapan kita bisa ketemu, sekarang saksi bawa mereka dulu untuk ketemu orang lapangan semua, dari administrasi keuangan sampai kontraktor penambangannya, waktu itu haji bilang ke saksi " udah Pet minggu depan Haji Abidin ke Jakarta kita ketemu di Klapa gading waktu itu tempat belum ditentukan, setelah kami keliling 1 minggu di samarinda kami kembali ke Jakarta, saksi membawa Doni dan memberitahu kepada Bu leni kita kumpul semua di Cafe Dante, disitulah mereka hitung hitungan, , karena ini tidak menyangkut urusan saksi maka yang bertemu disana adalah Leni, Usman, Doni, haji Abidin dan Murdiansyah saja yang didalam ruangan, saksi dipinggirnya berjarak $\pm 2 - 3$ meter tetapi tidak ikut dalam rundingan, runding runding $\pm 1- 2$ jam Haji Abidin memanggil saya, Pet sudah boleh Leading, berarti sudah sepakat .;

- Bahwa saksi tahu Haji Abidin kenal sama Leni dan Usman wibisono saat di cafe Dante itu saja.
- Bahwa saksi tahu apa saja kewajiban dari Doni yang diambil alih oleh Leni untuk haji Abidin yang disepakati di cafe Dante yaitu Kesepakatan di cafe dante Haji Abidin maupun Murdiansyah menjelaskan dan memberitahu bahwa Doni sugiarto mempunyai kewajiban $\pm 50, 700$ Milyar, akhirnya waktu itu sepakat Leni akan mencicil, dibuatlah jadwalnya beberapa kali ditransfer, setelah itu dengan janjinya saja Haji Abidin sudah memperbolehkan itu jalan, setiap kali transfer, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar 10 milyar, leni pun juga memberitahu saya, karena dia khawatir kalo ada penyetopan lagi, uang uang yang ditransfer tanggalnya lupa pasti dia telpon saksi, Pet sudah ditransfer itu jumlahnya 20 Milyar, yang dia lapor ke saksi yang Angkanya 32 milyar saksi ketahui setelah di kepolisian.;
- Bahwa saksi tahu 20 milyar untuk pembayaran Royalti kepada negara atau mana saja yang didalam antam itu kewajiban utang Doni kepada haji Abidin yang ambil alih oleh ibu leni, tetapi yang 12 milyar dia tidak pernah kasih tahu kepada saksi, saksi tahunya di kepolisian saja menurut orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan SBJ itu untuk pembebasan lahan saja, karena Haji Abidin pemilik ijin Konsesi saja lahan tetap milik masyarakat.;

- Bahwa saksi tahu pembayaran pembebasan lahan itu menjadi hal yang biasa harus didalam penambangan, harus karena negara yang punya isinya harta alamnya, masyarakat punya diatas tanahnya, tanam tumbuh ada suratnya.;
- Bahwa saksi tahu sejak kapan leni dan usman mulai bekerja disana mengelola tambangnya sejak 9 Februari 2012 sudah mulai mengolah, kemudian ada lagi pertemuan tanggal 18 di Hotel Sinyur, terus ada lagi beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati lagi buat lagi perjanjian tanggal 12 Juni 2012 yang mana Doni betul betul keluar, dan leni juga menunjuk perusahaannya yang take over, karena kenapa waktu itu macet juga, janjinya leni tidak lunas, setelah ada pekerjaan yang baru dan yang lain lain dihitung ulang dari total 50 milyar baru bayar 20 milyar dengan tambang kerjaan baru menjadi 48 milyar perjanjian itu dibuat dengan saksi ikut tandatangan dan saksi ikut juga salah satu konsepnya, mereka berjanji lagi 48 milyar dengan membuka cek kepada haji abidin, sampai akhir proyekpun tidak pernah cair, dengan adanya perjanjian tanggal 19 Januari 2012 pertemuan tanggal 9 Februari, perjanjian 12 Juli 2020, sampai akhir proyek Desember, itu leni sudah menghasilkan ekuivalen plus minus 1 juta metrik ton, dengan ekuivalen 57 juta US Dollar.;
- Bahwa saksi tahu dan bisa membuktikan bahwa ada produksi sampai mencapai 57 juta US dollar karena saksi kebetulan yang melakukan pengapalan dan berdasarkan lembaran negara yang diterbitkan oleh bea cukai, jadi kalau barang ke luar negeri barang dari Indonesia harus ada angka yang tertera sebagai devisa negara yang diterima.;
- Bahwa saksi tahu terhadap hasil produksi ada kewajiban membayar pajak kepada negara, dengan adanya 57 Juta US Dollar yang kita tahu haji Abidin Konsultasi ke saksi, mereka dapat tegoran dari Bank Indonesia sampai SBJnya disetop untuk ekspor karena 57 US Dollarnya tidak dilaporkan sebagai devisa negara dan pajak ekspor ada suratnya.;
- Bahwa saksi tahu ada cek 48 milyar belum dapat dicairkan, karena leni waktu itu masih minta tolong untuk tahan tahan dulu, tetapi royalti yang sedang berjalan dan fee yang sedang berjalan lancar.;
- Bahwa saksi tahu yang 48 milyar itu hutang lama dari 50 Juta US Dollar sisanya belum terbayarkan yang telah disepakati di Cafe Dante.;

Halaman 64 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada perjanjian perjanjian haji abidin dengan leni dan usman wibisono yang terkahir 11 Desember 2012 ibu leni ada mengirim surat by email yang ditembuskan ke saksi juga, waktu itu saksi juga bantu lobby ke haji Abidin untuk minta batu bara yang haji abidin miliki untuk dijual supaya membayar gaji dulu karena ngk tahan orang pada demo namanya buruh kecil perlu makan atau perlu apa, akhirnya bu leni konsultasi dengan saksi konsultasi dengan haji, untuk meminjam duit tetapi dalam bentuk batubara untuk dijual untuk membayar gaji dan lain lain .;
- Bahwa saksi tahu tambang dari saudara dony diambil alih oleh Leni, sesuai Perjanjian tanggal 19 Januari 2012 itu bukan pengambil alihan, pengawasan dan kendali artinya semacam pengambil alihan manajemen saja dari kontrol produksi maupun keuangannya Donny sudah tidak boleh pegang tetapi tanggal 12 Juli 2012 itu semua haknya sementara diambil, karena disitu ada klausul yang mana kalau donny selesai dikembalikan ke donny dan mereka dapat fee 2 US Dollar di perjanjian tanggal 12 .;
- Bahwa saksi tahu termasuk kewajiban kewajibannya donny juga diambil alih oleh Leni dan usman.;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan yang telah dilakukan oleh Donny, Leni dan Usman dan Pemohon meliputi 32 milyar terkait kewajiban yang lain dan 18 milyar kewajiban kepada pemohon , Ini juga diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik , bahwa dia tanya kepada saksi ini cuma sungai berlian saja, bukan jawab saksi ini 3 KP sesuai dengan perjanjian , karena Leni membayar melanjutkan 3 KP itu, bukan Cuma 1 KP SBJ saja, bukan leni ngambil alih SBJ saja, Atap Tri juga 3 KP, kita bisa hitung berdasarkan dari pengeluaran dari cap negara yang SKB itu, bayar royalti totalnya ada, total dihitung bayar royalti ke negara dihitung berdasarkan survey, hutang Dony dengan ini tinggal cocok cocokan saja pasti terjadi.;
- Bahwa saksi tahu yang ditransfer 20 Milyar belum memenuhi tetapi dari pihak kepolisian ada lagi 12 milyar, kalau 12 milyar saksi tidak tahu, kalau saksi cek ke pak Haji itu pembebasan lahan, tetapi 32 Milyar kita bilang oke kita terima tetapi bukan bayar SBJ karena yang diambil alih leni dilanjutkan diambil batu baranya 3 KP itu, hutang 3 KP bukan SBJ aja, malah haji abidin menerima uang itu bukan masuk kantong dibayar kepada negara Kas PNPB tidak ada yang dibawa pulang .;

Halaman 65 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah dilakukan kesepakatan oleh Leni dan Usman Saat pertemuan cafe dante selesai uang belum ditransfer tetapi sudah sepakat, karena haji abidin memerintahkan kepada saksi langsung pengapalan, berselang beberapa hari kemudian leni bilang kepada saksi sudah ditransfer 2 milyar dulu, beberapa hari lagi 3 milyar, terus pengapalan sudah lancar tidak ada gangguan .;
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi kesepakatan di cafe dante leni langsung melakukan kegiatan lagi sampai dengan leni tidak sanggup lagi di bulan Oktober 2012.;
- Bahwa saksi tahu audit yang dilakukan oleh Polri ini kita ketahui dan saksi dipanggil sebagai saksi sekitar bulan 10 atau 11 tahun 2014, laporan itu oleh 3 pelapor dengan materi yang sama, ke tiganya saksi diperiksa, semua yang sekarang dipra peradilan, Usman sebagai Direktur, Leni sebagai komisar, di subdit yang lain Leni sebagai pribadi , pertanyaan maupun BAP sama, waktu itu disimpulkan oleh Direktur pidana umum , setelah gelar diadakanlah audit, audit itu adalah investigasi yang ditentukan oleh polri auditornya yang dibiayai oleh pelapor dan terlapor, waktu itu karena saksi orangnya pak Dony ikut juga hadir terus, palapor dan terlapor ke 3 nya sudah tanda tangan, isinya adalah untuk membayar jasa konsultan, karena waktu itu Polri tidak untuk umum, tetapi hasilnya auditor investigasi maupun akuntingnya tidak untuk diperlihatkan kepada Pelapor dan terlapor, kepentingan penyidikan, ya itu yang ngak jalan, didalam gelar perkara juga beberapa kali sudah diutarakan, karena pusing, uang sini uang sana, banyak sekali yang terkait.;
- Bahwa saksi tahu mengenai BG yang dikeluarkan Leni atau Pelapor karena pada saat membuka BG didepan saksi dan menyerahkan didepan saksi 48 milyar.;
- Bahwa saksi tahu Sekitar tanggal 20 Juli, cek itu dibuka di mall kelapa gading.;
- Bahwa saksi tahu belum sempat diuangkan karena permintaan bu leni jangan dicairkan dulu.;
- Bahwa saksi tahu BG ini adalah kelanjutan dari perjanjian tanggal 19 Januari 2012 dan 09 Februari 2012, yang mana ada kewajiban dony yang belum selesai diambil alih makanya perjanjian tanggal 12 Juli 2012, adalah perjanjian yang dibuat yang harus diketahui oleh Haji Abidin, makanya disitu haji abidin mengetahui bahwa itu betul betul diambil alih

Halaman 66 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, kontraktor diganti, bukannya dony yang kerja, namanya Kreasi Rimba Utama perusahaan leni sendiri.;

- Bahwa saksi tahu Leni berani mengambil alih take over karena tambang ini punya potensi dan punya branch make, artinya nama ini sudah cukup terkenal di luar negeri dan juga waktu itu ada konsep hitung hitungan dari kita makanya dia berani ambil alih hutang itu dan menghasilkan 57 juta US Dollar, potensi dia bukannya kosong kosong ditipu orang, ada hasilnya.;
- Bahwa saksi tahu saksi hanya diperiksa di kepolisian terkait pasal 372 – 378 saja.;
- Bahwa saksi tahu terkait tindak pidana pencucian uang saksi belum pernah diperiksa Polisi sampai dengan hari ini .;
- Bahwa saksi tahu acoun account bank terkait dengan perusahaan ini belum pernah diperiksa oleh polisi.;
- Bahwa saksi sampai sekarang sudah tidak bekerja disitu sudah disetop, masalah ini ada karena persoalan 57 Juta US Dollar, devisa negara dan pajak ekspor yang tidak dilaporkan oleh Leni di stop dan masuk ke Indonesia tidak dilaporkan dan pajak ekspornya tidak dibayar .;
- Bahwa saksi tahu pajak ekspornya kalau ditotal $\pm 7 - 10 \%$ itu kewajiban dari Leni;
- Bahwa saksi tahu haji Abidin sangat dirugikan sudah pasti karena Leni ekspor bukan atas nama Leni tapi atas nama perusahaan Haji Abidin, yang ekspor Pak haji tetapi yang dapat uang Leni.;
- Bahwa saksi tahu pak haji yang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang tetapi yang pasti dia bayar 20 milyar atau 32 Milyar, dan diserahkan ke pak Haji disetorkan ke negara bukti banknya ada.;
- Bahwa saksi tahu antara tanggal 25 Januari sampai dengan 9 Februari tidak pernah ada pemeriksaan terkait rekening rekeningnya dan dari pihak kita dan pak haji tidak pernah dipertanyakan.;
- Bahwa saksi tahu untuk Auditornya Ditunjuk oleh bareskrim, kita tidak kenal.;
- Bahwa saksi tahu dibuat perjanjiannya penunjukan auditor di kantor Polisi di ruang rapatnya Subdit IV .;
- Bahwa saksi tahu siapa saja yang hadir disitu yaitu Haji abidin diwakilkan oleh Sambas, doni dengan saksi dan Tan Paulin dengan suami, itu untuk menghitung hak dan kewajibannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu haknya Haji Abidin sudah dibayar lunas sama dia tetapi hutang lama belum.;
- Bahwa saksi tahu Haji Abidin ditegor oleh Bank Indonesia Karena atas nama Haji Abidin ekspor itu, ada buktinya.;
- Bahwa saksi tahu saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah haji Abidin terakhir sekitar bulan Desember 2016 satu kali saja.;
- Bahwa saksi pada saat pertemuan di cafe Dante ada 5 orang yaitu Haji Abidin, Leni, Doni, Usman dan Murdiansyah, saksi tidak satu meja.;
- Bahwa saksi tahu saksi dengar percakapan mereka tetapi tidak ikut dalam mengambil keputusan, karena memang saksi tidak punya hak,, memang inisiasi pertemuan dari saksi supaya ini bisa jalan.;

Saksi II IRWANSYAH

- Bahwa saksi bekerja dengan Haji Abidin di CV Sungai Berlian jaya posisi saksi sebagai kepala tehnik Tambang, hanya saja dalam beberapa permasalahan seperti masalah keuangan, masalah lingkungan, tehnik kontraktor Haji Abidin menyerahkan kepada saksi untuk 3 IUP CV Sungai Berlian Jaya, PT. Sungai Berlian Bhakti, CV Atap Tri Utama.;
- Bahwa saksi tahu yang melaksanakan penambangan terhadap 3 CV tersebut Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang melaksanakan adalah perusahaan milik pak Doni CV Buana Bara Lestari baik di CV Sungai Berlian Jaya, PT. Sungai Berlian Bhakti dan CV Atap Tri Utama, untuk tahun 2012 kemudian diambil alih oleh PT Wahana Energy Lestari atau Energi Lestari Sentosa dalam hal ini Bapak Usman Wibisono dan Ibu Inneke Leni Silas.;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Abidin sejak tahun 2010 akhir.;
- Bahwa saksi tahu CV Sungai Berlian Jaya itu sesuai dengan ijin usaha pertambangannya tahun 2006 mulai beroperasi di tahun 2009.;
- Bahwa saksi tahun 2006 saksi belum bekerja disana.;
- Bahwa saksi mulai bekerja disana mulai tahun 2010 sebagai kepala tehnik tambang.;
- Bahwa saksi ada berhubungan dengan pengelola tambang yang bekerja dilapangan, dalam hal hal tehnik, penjualan batubara, pengiriman Invoice, penagihan itu didalam control saksi.;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Doni dengan Haji Abidin, ada Perjanjian antara CV Sungai Berlian jaya dengan Bapak Doni yaitu pada

Halaman 68 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara, Pemberian Kuasa antara Haji Abidinsyah yang dibuat di Notaris Ahmad Dahlan .;

- Bahwa saksi tahu dalam perjanjian tersebut Hak dari Haji Abidin adalah menerima Fee Royalti sebesar 20.000 untuk setiap metrik Tonnya, ini CV SBJ saja, kemudian untuk PT Sungai Berlian Bhakti juga berlaku hal yang sama, sementara semua kewajiban berada ditangan bapak Doni Sugiarto, kewajiban seperti royalty kepada pemerintah, jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, royalty kepada Negara, ke pajak pajak yang lain itu menjadi tanggung jawab dari bapak Doni, haji Abidin penerima Fee murni.;
- Bahwa saksi tahu Doni melaksanakan pekerjaannya Tahun 2009 di CV SBJ di PT Sungai Berlian Bhakti di tahun 2011 sampai tahun 2012 .;
- Bahwa saksi tahu ada kewajiban kewajiban Doni kepada Haji Abidin yang terlaksana sesuai dengan perjanjian antara lain Fee 20.000 US dollar .;
- Bahwa saksi tahu belakangan dalam melaksanakan pekerjaan tambang tersebut, Doni bekerjasama, dengan PT Sentosa Laju Energy, PT. Energy Lestari Sentosa, PT. Wahana Energy Lestari yakni bapak Usman Wibisono .;
- Bahwa saksi tahu bahwa nama Ibu Ineke Leni Silas dan Usman wibisono karena mereka mempunyai karyawan disana yang biasa memantau dari diskusi itu saksi tahu.;
- Bahwa saksi tahu Kewajiban untuk melaksanakan produksi Tahun 2009 di CV SBJ sampai tahun 2011 berjalan terus menerus, di tahun 2012 bulan Januari distop oleh haji Abidin karena banyak tunggakan yang tidak diselesaikan oleh Pak Doni yang angkanya \pm 50 Milyar 705 juta.;
- Bahwa saksi tahu Haji Abidin memiliki hak untuk menstop karena hak pribadi haji Abidin senilai 18 milyar 705 juta tidak dibayarkan oleh Pak Doni.;
- Bahwa saksi tahu solusinya untuk membayar kewajiban doni kepada haji Abidin , pada saat itu setelah distop penjualan, pengeluaran SKB (surat keterangan asal barang) penjualan pak Doni pada saat itu, Pak Doni mengajak haji Abidin untuk ketemu dengan alasan bahwa dia ada invest baru yang namanya Pak Usman dan ibu Ineke Leni Silas yang dibicarakan pada pertemuan pertama di Café Dante di bulan Februari 2012.;

Halaman 69 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Inisiatif pertemuan di café Dante itu dari pihaknya pak Doni yaitu Pak Petrus .;
- Bahwa saksi tahu tidak ada paksaan dari Haji Abidinnsyah untuk bertemu.;
- Bahwa saksi tahu Haji Abidin kenal sama Leni dan Usman Wibisono pertama kali kenal di Café Dante tanggal 10 Pebruari 2012.;
- Bahwa saksi tahu substansi dari pertemuan tersebut dari Pertemuan di café dante adalah pengambil alihan operasional kegiatan tambang atas 3 IUP yang dimiliki oleh haji Abidin yakni CV. SBJ, PT . SBB dan CV Atap Tri Utama dimana pada saat itu Ibu Yunike Leni Silas dan Usman Wibisono ingin mengambil alih semua 3 IUP ini tetapi pada saat itu pak Doni masih memiliki kewajiban kepada haji Abidin sebesar Rp 50 milyar 705 juta, Rp. 50 milyar 705 juta itu disepakati oleh semua para pihak bahwa itu ditanggung oleh ibu Leni dan pak Usman, dengan kompensasi bahwa seluruh 3 IUP ini hak jualnya pengambil alihan operasionalnya diserahkan kepada pak usman dan ibu leni.;
- Bahwa saksi tahu hitungan sejumlah 69 milyar dibahas pada pertemuan café dante hitungan yang muncul adalah Rp. 50 milyar 705 juta tetapi itu adalah tagihan hanya sampe di bulan Desember dan memang pada saat itu pertemuannya adalah pertemuan dadakan sehingga tidak semua kemudian tagihan tersebut terangkum di kantor sehingga muncul kemudian tagihan susulan 18 milyar, 18 milyar itu adalah terdiri dari sewa jalan karena memang jalan di Berau dan jalan di samarinda kepemilikannya berada di tangan haji Abidin, jadi itu adalah susulan.;
- Bahwa saksi tahu kewajiban itu diambil alih secara sadar oleh Leni dan usman wibisono atau ada paksaan dalam hitungan bisnis semuanya sangat masuk .;
- Bahwa saksi tahu disetujui di café dante semuanya.;
- Bahwa saksi tahu setelah disetujui Leni silas dan usman wibisono melakukan penjualan, dapat kami buktikan dengan surat keterangan asal barang bahwa banyak batubara sejak tahun 2012 itu kemudian diambil alih hak jualnya ada di usman wibisono dan Ibu Inneke Leni Silas melalui perusahaannya WEL dan ELS .;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan Asal Barang itu dibuat oleh perusahaan, kalau batunya dari SBJ keluar dari SBJ, kalau batunya dari PT. SBB keluar PT. SBB tapi didalamnya mencantumkan siapa pembelinya .;

Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yang mendatangi haji Murdiansyah selaku direktur operasional CV. SBJ.;
- Bahwa saksi tahu dalam mengelola tambang tersebut Leni silas dan usman wibisono ada berhubungan dengan saksi sebagai kepala tehnik tambang seperti masalah kesehatan keselamatan lingkungan K3, dan Lingkungan, kemudian lahan lahan mana saja yang dikerjakan, kemudian masalah target terget produksi semuanya disampaikan kepada saksi, karena ini terkait dengan bisnisnya beliau, sehingga yang sangat menentukan adalah target target produksi dan alat alat yang digunakan.;
- Bahwa saksi tahu produksi itu dilaporkan rutin kepada haji abidin walaupun tanpa dilaporkanpun sebenarnya kita tahu karena memang surat keterangan asal barang keluar dari kita jadi sangat riil kemudian kita tahu berapa produksi yang dihasilkan berapa penjualan berapa jumlah batu bara yang diambil oleh PT. WEL dan ELS .;
- Bahwa saksi tahu hasil produksinya Sejak tahun 2012 sejak dikelola oleh PT WEL dan ELS \pm 1 juta metrik ton batu yang telah diambil oleh PT. WEL dan ELS dengan nilai transaksi sesuai dengan laporan Bank Indonesia yaitu 57 Juta US Dollar, yang sampai sekarang belum dilaporkan DHEnya dan pajaknya belum dibayar oleh pihak PT. WEL dan ELS.;
- Bahwa saksi tahu Haji Abidin pernah dapat tegoran dari yang berwajib atau yang berwenang mengenai pajak dari Bank Indonesia dan sampai sekarang CV SBJ tidak dapat melakukan kegiatan ekspor karena devisa hasil ekspor belum dilaporkan oleh pemilik rekening, dimana batu yang keluar 57 juta US Dollar itu dana tersebut masuk ke rekening Ineke Leni Silas tetapi tidak dilaporkan DHEnya dan sampai sekarang kita masih mendapatkan tegoran dan sampai sekarang CV SBJ tidak dapat melakukan ekspor.;
- Bahwa saksi tahu teguran itu pernah dikonfirmasi dengan Ibu Ineike Leni Silas dan pak Usman Wibisono sudah sejak kami terima surat dari Bank Indonesia sudah kami sampaikan kepada pihak Ibu Inneke Leni Silas melalui By Email, melalui By Phone juga sudah pernah tetapi melalui sekretarisnya karena memang yang mengurusnya selama ini itu adalah melalui sekretaris beliau, dan ini juga kemudian kami email kan hanya saja tidak ada respons sama sekali.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kewajiban dari Leni kepada haji abidin ada yang dilaksanakan sesuai kesepakatan di Café dante tetapi tidak penuh dilaksanakan.;
- Bahwa saksi tahu yang dilaksanakan telah disepakati bahwa ibu leni akan mengambil operasional dengan kompensasi dia harus membayar 50 milyar 705 juta dari 50 milyar 705 juta telah dibayarkan oleh ibu Inneke leni silas sebesar 20 milyar hanya saja di akhir proyek ibu leni kemudian kembali meninggalkan hutang \pm 21 milyar sehingga total hutang kembali itu take over utang pak doni 50 milyar ditambah hutang kembali 21 milyar jadi \pm 70 milyar kembali hutang beliau hutang pak usman wibisono dan ibu Yuniike Leni silas dan perlu kami sampaikan bahwa utang utang itu diakui oleh pihak Leni melalui surat, diakui oleh Usman wibisono melalui rekonsiliasi akutansi dan itu bukti buktinya sudah kami serahkan.;
- Bahwa saksi tahu terhadap kewajiban kepada haji abidin Ibu Ineke Leni silas dan usman wibisono mengeluarkan BG untuk haji Abidin yang totalnya 15 BG dengan nilai \pm 48 milyar.;
- Bahwa saksi tahu BG tersebut dicairkan tetapi tidak bisa dicairkan karena setiap kali mencairkan setiap kali komunikasi dengan Ibu Inneke Leni Silas, jangan dulu dicairkan karena kalau dicairkan itu isinya tidak ada, kalau kemudian bapak paksakan dicairkan aku akan dapat teguran, jadi dengan alasan itu dia akan ditegur oleh BCA, kalau kemudian kita cairkan jadinya kemudian tidak dapat dicairkan, terakhir kami pergi cairkan tidak bisa dilayani oleh pihak bank karena isinya tidak ada dan rekeningnya sudah tutup.;
- Bahwa saksi tahu BG terakhir dicairkan pada tahun 2013 tetapi sudah tutup rekeningnya.;
- Bahwa saksi tahu PT. Sungai Berlian Jaya dan ketiga PT tersebut pernah diaudit oleh kantor audit kebetulan saksi sendiri yang telah diaudit untuk Royalti pemerintah CV SBJ telah diaudit oleh BPK dan BPKP, untuk PT. SBB telah diaudit oleh BPK dan BPKP, CV Atap Tri Utama belum pernah diaudit, hasilnya CV SBJ saat itu masih berhutang 800 juta, PT. Sungai Berlian Bhakti masih berhutang 24 milyar tapi sudah diselesaikan semua oleh haji abidin, diselesaikan bulan oktober 2014 pembayaran 24 milyar kepada negara, atas produksi batubara tahun 2011 dan 2012 yang dikelola tahun 2011 oleh pak Doni, tahun 2012 dikelola oleh ibu Inneke Leni silas .;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang harus membayar yang 24 milyar tersebut pada tahun 2011 oleh pak Doni, yang tahun 2012 oleh ibu Inneke Leni Silas namun dimbil alih oleh haji abdin karena kalau tidak dibayarkan perusahaan milik haji Abidin dalam hal ini PT. SBB tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan batu bara.;
- Bahwa saksi tahu usaha untuk mencairkan BG sudah beberapa kali, jadi pada saat itu komunikasi kita dengan pihak ibu Inneke Leni Silas bahwa itu tidak ada isinya sehingga pada saat itu kita melakukan penagihan kepada ibu Ineke Leni Silas, hanya saja dengan alasan bahwa beliau sakit berobat ke malaysia jadinya untuk sementara kita stop penagihan tetapi dibelakang belakang ternyata kemudian kita dapat panggilan kalau kita dilaporkan .
- Bahwa saksi tahu Sejak saat itu tidak ada lagi upaya karena fokus di masalah.;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan itu dilaksanakan sudah direalisasikan dari jumlah tagihan dari 50 milyar 705 juta sudah direalisasikan 20 milyar selebihnya tidak jelas sampai dengan sekarang.;
- Bahwa saksi tahu untuk menagih sisanya terus melakukan penagihan, tetapi kemudian proses penjualan oleh pak usman terus berjalan sampai kemudian disepakati pada bulan juni bahwa itu nantinya akan dibayarkan total hutang piutang total kewajiban mereka Ibu Leni dan pak usman yang kemudian pada saat itu bernilai 48 milyar nantinya akan dibayarkan pada saat itu dia berjanji bahwa ini nantinya akan dibayarkan maka keluarlah BG, BG itu ada yang cair Juni, Juli, Agustus, Oktober yang kemudian totalnya 15 buah, tetapi itu yang kemudian mau kita cairkan tetapi tidak bisa dicairkan.;
- Bahwa saksi tahu sewaktu diperiksa di penyidik diperlihatkan BG tersebut dan saksi jelaskan.;
- Bahwa saksi tahu bahwa kewajiban ini belum terealisasi oleh Pemohon, bahwa saat ini Pemohon masih mempunyai hak atau tagihan kepada termohon, pertama yang saksi jelaskan kepada penyidik bahwa kesepakatan bersama itu untuk 3 IUP bukan hanya untuk CV SBJ saja, tetapi untuk 3 IUP, saksi jelaskan kenapa 3 IUP karena memang yang dibicarakan adalah 3 IUP, yang diambil hasil produksinya adalah 3 IUP, yang di take over pengambil alihan operasionalnya adalah 3 IUP bukan hanya CV SBJ saja adapun yang membuat itu adalah haji Murdiansyah ditanda tangani oleh haji murdiansyah memang ada kesalahan yang

Halaman 73 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kesalahan administrasi dan beliau sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan, karena pada saat itu yang lebih dominan memang adalah SBJ dan yang bertanggung jawab SBJ adalah Haji Murdiansyah, kemudian saksi jelaskan juga total yang ditake over adalah 50 Milyar namun yang baru tereliasasi baru 20 milyar.;

- Bahwa saksi tahu terhadap kerugian ini saksi tahu, ada gugatan terhadap Terlapor, jadi pada saat ini kita melakukan gugatan perdata di Samarinda, dan itu kita laporkan di bulan Desember 2015 dan sudah beberapa kali sidang dan sekarang dalam proses pembuktian.;
- Bahwa saksi tahu pernah disampaikan kepada penyidik menjelaskan ini sebenarnya sedang proses perdata dan tanda terima sudah ada pada kami, bahwa kita sidang perdata di Samarinda sudah kita sampaikan, semuanya sudah kita sampaikan.;
- Bahwa saksi tahu yang disangkakan kepada Terlapor sebesar 32 Milyar perlu saksi sampaikan bahwa transfer 32 milyar itu memang betul adanya, hanya saja bukan untuk peruntukan pembayaran atas 50 milyar itu, 32 milyar itu 20 milyar diantaranya adalah pembayaran untuk 50 milyar sesuai dengan kesepakatan di café dante dan 12 milyar untuk pengalokasian pembebasan lahan di Berau dan samarinda karena tanggung jawab pembebasan lahan di pihak kontraktor di pihak Leni, haji abidin adalah hanya sekedar sistem Fee.;
- Bahwa saksi tahu yang mengeluarkan surat surat terkait produksi tambang di areal milik tambang termohon adalah bukan saksi yang mengeluarkan tetapi dikeluarkan oleh adminitrasi tetapi semua dalam pengawasan saksi.;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan asal barang yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk ekspor yang dilakukan oleh pelapor, jumlahnya secara nominal nilainya untuk CV SBJ saja nilai transaksinya 57 Juta US Dollar, dan kemudian jelas diketerangannya di laporan Bank Indonesia bahwa dana tersebut masuk ke nomor rekening ibu Inike Leni Silas dan jelas tertera NPWP beliau.;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti tersebut surat surat pengeluaran semua atas nama Sentosa Laju Energy , Energi Lestari Sentosa .;
- Bahwa saksi tahu yang tanda tangan Haji Murdiansyah direktur operasional, untuk PT. SBB Haji Abidinsyah, CV Sungai Berlian Jaya haji Murdiansyah, perusahaan milik pelapor semuanya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari bukti bukti yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelapor dalam hal ini dia mengambil produk produk dari milik pemohon dan dia tidak membayar hasil ekspor tersebut sehingga merugikan perusahaan si pelapor.;
- Bahwa saksi tahu nilai kerugian si Pemohon nilai transaksi adalah 57 Juta US Dollar PPN PPH 10 % tambah 2, 5 % jadi \pm 5,7 sampai 6 juta US Dollar.;
- Bahwa saksi tahu seharusnya dibayarkan oleh pelapor kepada negara , tetapi ini menjadi tanggung jawab dari perusahaan milik pemohon haji Abidinsyah karena menggunakan bendera CV SBJ sementara dananya tidak masuk ke Haji Abidinsyah .;
- Bahwa saksi tahu mengenai dana dana yang dibayarkan oleh pelapor, perlu disampaikan bahwa dari 20 milyar yang dikirim dari ibu Ineke Leni Silas ke haji Abidin sudah dibayarkan kepada negara, untuk royalti memang langsung dibayarkan kepada negara, berapa yang kita bayarkan kepada negara , untuk tahun 2009 sampai 2011 total 45 milyar , buktinya sudah kami sampaikan P-24, P-25, P-26, bukti bukti setor kepada negara totalnya 45 milyar , untuk amdal di bukti P -20, P-21, P- 22 dan P – 23, dari yang dibayarkan oleh pelapor yaitu Ibu Ineke Leni Silas atau Usman Wibisono terhadap Pemohon justru telah dibayarkan kepada negara .;
- Bahwa saksi tahu mengenai saksi yang dipanggil pihak kepolisian terkait laporan dari pihak pelapor sudah sering .;
- Bahwa saksi tahu saksi pernah memberikan surat terhadap penyidik atau termohon disini terkait dengan permintaan yang diminta oleh penyidik kepada saksi .;
- Bahwa saksi tahu laporan atau panggilan itu terkait dengan pasal 372 – 378 .;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang sama sekali belum pernah dipanggil .;
- Bahwa saksi tahu dari tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 9 Februari belum pernah dipanggil sampai dengan sekarang.;
- Bahwa saksi tahu bukti bukti P-24, P – 25, P-26 sudah disampaikan kepada penyidik lengkap.;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan rekening perusahaan pemohon belum pernah ada permintaan dari penyidik untuk mengambil rekening .;
- Bahwa saksi tahu perusahaan masih aktif dan berjalan normal.;

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014.
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/507/VI/2014/Dit Tipidum, tanggal 30 Juni 2014;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/508/VI/2014/Dit Tipidum, tanggal 30 Juni 2014;
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/684/VII/2014/Dit Tipidum, tanggal 31 Juli 2014;
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/685/VII/2014/Dit Tipidum, tanggal 31 Juli 2014;
6. Bukti T-6 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B/165/X/2015/Dit Tipidum tanggal 30 Oktober 2015 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1425/XI/Dit Tipidum, tanggal 16 November 2015;
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1426/XI/2015/Dit Tipidum, tanggal 16 November 2015;
9. Bukti T-9 : Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Penetapan Tersangka perkara Laporan Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2015.
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/XII/2015/Dit Tipidum tanggal 11 Desember 2015
11. Bukti T-11 : Berita Acara Penahanan tanggal 11 Desember 2015
12. Bukti T-12 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor : B/38.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 17 Desember 2015 perihal Permohonan perpanjangan penahanan
13. Bukti T-13 : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor :

Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726/E.2/EPP.1/2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal
Perpanjangan Penahanan

14. Bukti T-14 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 30 Desember 2015
15. Bukti T-15 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada keluarga H. Abidinsyah Nomor : B/91/XII/2015/Dittipidum tanggal 30 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan
16. Bukti T-16 : Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara tentang adanya temuan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pada perkara Polisi Nomor: LP/630/VI/2014/Bareskrim tanggal 18 Juni 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pendapatan/Temuan Hasil Penyidikan tanggal 25 Januari 2016,
18. Bukti T-18 : Nota Dinas Kanit V kepada Dittipidum Nomor : B/ND-54/I/2016/Subdit IV tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengiriman Laporan hasil Gelar Perkara.
19. Bukti T-19 : Laporan Polisi Nomor: LP/105/I/2016/Bareskrim, tanggal 29 Januari 2016
20. Bukti T-20 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/124/I/2016/Dit Tipidum, tanggal 26 Januari 2016;
21. Bukti T-21 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/125/I/2016/Dit Tipidum, tanggal 26 Januari 2016.
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) A.n. IR. USMAN WIBISONO tanggal 7 Juli 2014, 22 April 2015, 24 Juli 2015.
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. EUNIKE LENNY SILAS tanggal 16 Juli 2014, 11 September 2014, 18 Januari 2016.
24. Bukti T-24 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. CHRISTINA NATALIA SUPIT tanggal 8 Agustus 2014.
25. Bukti T-25 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. IS FRENTIS tanggal 12 Agustus 2014.
26. Bukti T-26 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. H. MURDIANSYAH tanggal 8 September 2014.

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. TRIONO SATRIO PUTRO tanggal 23 Desember 2014, 20 Januari 2016.
28. Bukti T-28 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. SAMBAS, SE tanggal 26 September 2014, 6 Oktober 2015.
29. Bukti T-29 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. IRWANSYAH tanggal 6 Oktober 2015, 7 Oktober 2015, 18 Januari 2016.
30. Bukti T-30 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. ACHMAD FAUZI IRAWAN, S.T. tanggal 2 November 2015, 21 Januari 2016.
31. Bukti T-31 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. HUSNUL MUBARAK, S.T.; tanggal 3 November 2015, 20 Januari 2016.
32. Bukti T-32 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. DONNY SUGIARTO LAUWANI tanggal 19 Desember 2014, 8 Januari 2015, 21 Januari 2015, 29 Januari 2015, 4 Februari 2015,
33. Bukti T-33 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. PETRUS tanggal 7 Januari 2016.
34. Bukti T-34 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. WIWIK DWIWATI tanggal 15 Januari 2016.
35. Bukti T-35 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. ENDARTO PUTRA JAYA, S.H.; tanggal 19 Januari 2016. 11 Februari 2016.
36. Bukti T-36 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. DRA. ERRY KUNDARI; tanggal 26 Januari 2016.
37. Bukti T-37 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. JULITA MINANGSARI SIRAIT tanggal 4 Februari 2016.
38. Bukti T-38 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. RIFQY SABATINI; tanggal 10 Februari 2016, 3 Maret 2016.
39. Bukti T-39 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. LUTHFI ARGUBHI, S.E.; tanggal 29 Februari 2016.
40. Bukti T-40 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. NOVI SATRIA JATMIKO tanggal 29 Februari 2016.
41. Bukti T-41 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. IR. SULAEMAN, MP tanggal 2 Maret 2016

Halaman 78 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. H. YUWANTO, S.E., M.M. tanggal 10 Maret 2016
43. Bukti T-43 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. MATHILDA DASY JOVIANTARI tanggal 3 Maret 2016.
44. Bukti T-44 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli A.n. Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., tanggal Januari 2016.
45. Bukti T-45 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka A.n. H. ABIDINSYAH tanggal 11 Desember 2015, 23 Desember 2015.
46. Bukti T-46 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/186/IX/2014/DitTipidum tanggal 22 September 2014.
47. Bukti T-47 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/37/II/2016/DitTipideksus tanggal 1 Februari 2016.
48. Bukti T-48 : Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/ABK/UKL-UPL/PT.SBB/VII/2010 tanggal 3 Desember 2010 antara PT. Sungai Berlian Bakti dengan CV. Aprilia Borneo Konsultan tentang Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Sungai Berlian Bakti berikut lampiran rincian biaya;
49. Bukti T-49 : Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PT.SBB-PT.ARP/FS.AMDAL/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 antara PT. Sungai Berlian Bhakti dengan PT. Arthayu Rali Perdana tentang Penyusunan Revisi Studi Kelayakan dan Revisi Dokumen Amdal Kegiatan Penambangan Batubara berikut lampiran rincian anggaran biaya dan bukti pembayaran.
50. Bukti T-50 : Perjanjian Kerjasama antara H. Murdiansyah (Direktur Operasional CV. SBJ) dengan Ir. Sulaeman, MP (Dirut PT. Integral Multi Talenta) tanggal 26 Nopember 2011 tentang Pembuatan Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Renvana Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara CV. Sungai Berlian Jaya
51. Bukti T-51 : Kewajiban Yang Harus Diselesaikan BP. DONY Atas CV. Sungai Berlian Jaya (CV. SBJ) tertanggal 5 Januari 2012;

Halaman 79 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T-52 : Rencana Pembayaran Kewajiban Donny (Hasil Pertemuan Di Café Dante) tertanggal 9 Februari 2012;
53. Bukti T-53 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau kepada Direktur PT. Sungai Berlian Bakti Nomor: 540/316/DPE PU/IV/2011 tanggal 20 April perihal Penetapan Jaminan Reklamasi;
54. Bukti T-54 : Surat Walikota Samarinda kepada Direktur PT. Sungai Berlian Jaya Nomor: 545/396/DPE-II.a/XII/2011 perihal Penetapan Jaminan Reklamasi;
55. Bukti T-55 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Samarinda kepada Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Polri Nomor: 545/1143/DPE-II.a/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyampaian informasi pembayaran royalty.
56. Bukti T-56 : Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774020264614N tanggal 13 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon mengajukan seorang ahli yang telah bersumpah memberi pendapat sebagai berikut :

Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, SH,MH

- Bahwa menurut pendapat ahli alasan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang harus dipenuhi Secara normatif sudah diatur bahwa untuk menentukan tersangka minimum didukung oleh dua alat bukti, bahwa orang tersebut diduga melakukan suatu tindak pidana.;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh penyidik bisa perbuatan itu dikategorikan pidana berupa alat bukti yang harus dipenuhi oleh penyidik Sebagaimana definisi tersangka tadi dalam pasal 184 salah satunya bisa, dengan alat bukti itu orang tersebut sudah diduga boleh, sudah aturannya begitu.;
- Bahwa menurut pendapat ahli apa yang disebut dengan Pasal 378 Perbuatan curang yang biasa disebut sehari hari itu disebut penipuan unsur unsurnya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri dan orang lain, demikian juga dengan pasal 372.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli Secara prinsip bahwa sesuai dengan pasal 372 menyalahgunakan kepercayaan, jadi jika tadi sudah dipercaya ternyata kepercayaan itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya itupun sudah termasuk penggelapan, intinya sebenarnya menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut, ahli tidak melihat case by case hanya secara umum saja.;
- Bahwa menurut pendapat ahli Salah satu unsur dari pasal 378 adalah melakukan rangkaian kata kata bohong, melakukan tipu muslihat maksudnya lebih cenderung kepada perbuatan misalnya seperti mempertunjukkan sesuatu yang untuk meyakinkan orang tetapi ternyata yang ditunjukkan sebenarnya tidak benar, atau dengan rangkaian kata kata bohong tidak hanya cukup satu kata saja dan harus ada beberapa untuk menyatakan itu menjadi salah unsur rangkaian kebohongan tadi, atau menggunakan nama yang tidak benar atau jabatan tertentu salah satu unsur juga, kalau dihubungkan dengan analogi cerita tadi, kalau ada suatu kata kata lebih dari satu kata dan kata kata itu bohong itu sudah menjadi rangkaian, kalau karena rangkaian kata kata tadi membuat orang memberikan sesuatu kepada orang itu jelas masuk katagori dalam penipuan tadi, dalam arti rangkaian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tadi hanya sampai disitu, belum nanti kita belum tahu apakah masuk dalam perbuatan hukum atau dengan sengaja atau dengan maksud itu persoalan lain, tapi khusus dengan kata kata tadi dengan pertanyaan tadi ya termasuk salah satu unsur.;
- Bahwa menurut pendapat ahli Secara prinsip bahwa setiap ada suatu kesepakatan baik tertulis maupun secara lisan, setiap ada kesepakatan kalau kesepakatan itu tidak dijalankan masing masing prestasi yang harus ada didalam perjanjian itu tidak dilaksanakan bisa dipastikan itu adalah ingkar janji atau wan prestasi, tetapi kalau untuk pembuatan perikatannya itu sendiri didasarkan oleh suatu rangkaian kebohongan tadi itu bisa berubah menjadi perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 tadi, kalau ada.;
- Bahwa menurut pendapat ahli buktikan dulu niatnya ada atau tidak baru bisa dikategorikan sebagaimana pasal pasal 372 dan 378 .;
- Bahwa menurut pendapat ahli tentang 2 alat bukti yang sah untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, Pada prinsipnya namanya 2 alat bukti yang sah itu sudah jelas secara terbatas disebutkan dalam pasal 184 itu, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan

Halaman 81 dari 104 halaman Putusan Nomor : 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



bukti itu, untuk mendapatkan bukti itu harus disesuaikan dengan syarat syarat yang diatur dalam undang undang KUHP itu sendiri, kalau alat bukti tadi diperoleh berdasarkan aturan yang diatur dalam KUHP itu maka itulah bukti yang sah itu tadi, misalnya penyitaan barang bukti yang diambil secara tidak benar, namanya bukti harus dapat menunjuk kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, jika buktinya sama sekali tidak menunjuk kesana tidak ada hubungannya, tidak bisa dipakai walaupun diperoleh dengan sah misalnya saksi dipanggil dengan benar diperiksa dengan baik ditandatangani semuanya kalau tidak isinya tidak menjurus, tidak menghubungkan dengan perkara yang terjadi tentunya tidak bisa dipakai, yang dipakai segala sesuatu bukti bukti yang bisa menunjukkan yang bisa mengarah pada si pelaku itu sendiri, kalau tidak bisa ya tidak boleh yang tidak ada hubungannya walaupun sah tidak boleh.;

- Bahwa menurut pendapat ahli Jika penetapan tersangka oleh penyidik dinyatakan tidak sah akibat hukumnya terhadap laporan polisi si pelapor tentu ada dasarnya kenapa tidak sah , kalau misal dibilang 2 bukti yang sah tidak cukup untuk menggambarkan bahwa orang ini menjadi tersangka, tentu apa yang menjadi laporan tetap menjadi laporan tapi tentunya harus mengulang kembali semuanya sampai bertemu dengan bukti bukti yang sah untuk menjadikan terang suatu perkara dan menunjuk tersangka yang benar, jika apabila penetapan tersangka itu tidak didukung 2 alat bukti yang cukup.;
- Bahwa menurut keterangan ahli Kalau dari hasil perbuatan 372 – 378 ada hasil perbuatan kejahatan kemudian dari hasil kejahatan ini dipergunakan pada kegiatan lain atau disembunyikan atau disimpan apakah itu masuk dalam katagori Money Loundring atau pencucian uang maka Sesuai dengan unsur unsur pengertian money loundring adalah perbuatan perbuatan yang menempatkan, menghibahkan, memberikan dalam bentuk apapun atas hasil kejahatan tapi yang bertujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan itu, kalau memang itu tujuannya menyamarkan ya tentu itu termasuk money loundring tadi, tetapi untuk mengetahui tidak bisa begitu saja saya mengatakan itu, harus dilihat benar benar bagaimana kronologis peristiwanya dan bagaimana fakta faktanya, tetapi secara yuridis formal normatifnya ya seperti itu.;
- Bahwa menurut ahli jika ada surat dimulainya Penyidikan yang baru jadi setiap penyidikan kewajiban dari Penyidik untuk memberikan surat



perintah dimulainya Penyidikan, yang awal sudah dijelaskan 372 KUHP, kalau ada TPPU SPDP-nya tentu langsung dilanjutkan karena itu perkembangan apa yang mereka temukan termasuk perkembangan yang mereka temukan di jalan, mereka harus lakukan pemberitahuan itu ;

- Bahwa menurut Ahli waktu itu penahanannya Pasal 378 dan Pasal 372 perintah penahanan dasarnya pasal itu kalau dimasukkan itu untuk melanjutkan penahanan tidak boleh ;
- Bahwa menurut Ahli setelah SPDP dikirim seperti yang ahli terangkan berkas perkara dari Penyidik, Kejaksaan bolak balik dalam masa waktu untuk bolak-balik sebenarnya tidak ada aturan bolak baliknya dan yang membuat batasan waktu terhadap pemeriksaan perkara pidana secara keseluruhan penahanan itu tersendiri mereka disitu di paksa tidak boleh melebihi itu maka setiap penahanan yang lebih wajib dikeluarkan demi hukum walaupun beberapa Pasal disitu dikatakan penyidik harus segera, segera itu tidak ada waktu karena itu diberikan waktu dengan penahanan itu itu salah satu tujuan penahanan itu ditetapkan batas-batas yang ketat sekali makanya resikonya ada lewat dari itu harus keluar demi hukum ;
- Bahwa menurut Ahli Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk memberikan petunjuk apabila ada kekurangan-kekurangan yang dianggap itu adalah dalam rangka melakukan kontrol terhadap penyidik itu sendiri itu fungsi utamanya dan latar belakangnya sehingga si Penyidik benar-benar harus berhati-hati dan benar-benar profesional melakukan fungsinya ;
- Bahwa menurut Ahli untuk boleh dilakukan penahanan diwajibkan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah tentu penahanan ini adalah waktu untuk Penyidik untuk melengkapi semua berkas perkara tetapi ternyata belum cukup juga konsekwensinya adalah kalau lewat masa penahanan maka dia harus dikeluarkan dari tahanan sekarang pertanyaannya apakah hasil dari yang sudah dicari 2 (dua) alat bukti itu tetap sama justru mungkin dengan berkembangnya waktu dalam melakukan Penyelidikan malah sudah bertambah bukan hanya 2 (dua) alat bukti dan ternyata menurut Jaksa Penuntut Umum misalnya belum lengkap ahli sendiri tidak tahu apa petunjuknya dan apa yang kurang lengkap itu menjadi kewajiban penyidik untuk melengkapi apakah kita bisa bilang dengan tidak lengkapnya pemeriksaan perkara lantas kita simpulkan bahwa barang buktinya 2 (dua) tadi tidak ada, tidak juga, bukan begitu kesimpulannya bisa saja si Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk



untuk lebih menguatkan kembali bukti-bukti yang sudah diperoleh oleh Penyidik dan supaya si Penuntut Umum di persidangan lebih mantap mengajukan si Terdakwa dalam pemeriksaan ;

- Bahwa berkas ini bolak balik 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali, dengan petunjuk-petunjuk ternyata hukum itu tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh Penyidik, yang namanya hukum semua sifatnya preskriptik, yang namanya petunjuk, saran, pasti semuanya wajib bisa dilaksanakan hukum azasnya begitu pasti, tetapi seandainya tidak mungkin dilaksanakan misalnya karena apa mungkin misalnya agar memeriksa seseorang yang notabene sudah meninggal tidak mungkin, dan ahli yakin tidak ada petunjuk itu kalau memeriksa orang yang tidak tahu dimana berada ahli fikir tidak mungkin diberi petunjuk seperti itu oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi kalau menurut Jaksa Penuntut Umum tetapi seperti itu ada dan ternyata tidak bisa dilaksanakan seperti petunjuk tidak bisa dilaksanakan ahli pikir perkaranya tidak bisa jalan karena yang menerima disana tidak akan pernah mau ;
- Bahwa menurut Ahli SP-3 menjadi kewenangan dari si Penyidik apakah mereka melakukan itu atau mereka menunggu sampai kapan ;
- Bahwa menurut Ahli menjadi kewenangan dari Penyidik memutuskan apa yang terjadi pada diri mereka, apakah benar-benar tidak mampu atau mereka bisa saja berusaha terus bisa saja mereka bilang begitu soal keadilan, kepastian hukum, kepastian hukum terhadap si pelapor juga diperhatikan terhadap kepastian hukum keadilan terhadap si terlapor atau tersangka dia juga harus diperhatikan jadi yang bisa memutuskan itu adalah si Penyidik sendiri apakah mereka masih mampu melaksanakan itu atau tidak ;
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Pidana tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran Materiil kebenaran yang hakiki, apakah itu Penyidik, Penuntut Umum atau Pengadilan itu sendiri artinya tidak mencari-cari salah seseorang kalau sudah tidak bisa lagi apa yang harus dilakukan oleh Penyidik, dimungkinkan oleh Pasal 109 ayat (2) kalau memang sudah tidak dapat ditemukan kebenaran materiil pada tingkat Penyidikan Pasal 109 ayat 2 mengatakan hentikan penyidikan dalam arti mungkin kalau itu kewenangan dari si Penyidik kalau mereka menggunakan kewenangannya silahkan, semua yang diatur dalam KUHP itu tujuannya adalah kebenaran materiil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli kebenaran materiil itu didapat dari melaksanakan apa yang diatur disitu, itu adalah pegangan kita sehingga kita semua pelaku-pelaku penegak hukum pidana pada khususnya harus berpegang pada itu ;
- Bahwa menurut Ahli Penyidik misalnya hanya memeriksa bukti, saksi dari pihak pelapor sedangkan kalau ditelaah lebih jauh lagi untuk bukti itu lebih berkualitas ada bukti-bukti lain atau keterangan saksi dari pihak lain itu diabaikan oleh Penyidik konsekwensi dari Penetapan Tersangka yang mengabaikan bukti- bukti yang seharusnya meringankan bukti-bukti yang seharusnya menemukan kebenaran materiil konsekwensi dari penetapan tersangka selama masih didasarkan Penetapan tersangkanya didasarkan secara aturan bahwa minimum 2 (dua) alat bukti, soal kualitas itu mulai 1 % sampai 100 % nilai kualitas itu jadi kalau seandainya Penyidik menemukan suatu kebenaran sampai kualitas 40 % yang sudah dianggap cukup mereka boleh memutuskan, kalau mengabaikan kebenaran materiil yang lain itu sebenarnya sudah menjadi materi pokok dalam pemeriksaan pokok ;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan alat bukti kalau menurut KUHAP yang berhak menilai alat bukti bisa digunakan dalam proses penyidikan yang menilai Penyidik kalau dipersidangan yang menilai adalah Hakim, yang menilai apakah bukti itu benar-benar bisa membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa pidana dan tersangka atau Terdakwa inilah pelakunya ;
- Bahwa menurut Ahli ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang Penyidik misalnya tentang pembatasan atau misalnya tentang splitzing yang tadinya satu berkas yang harus dilakukan penyidik terhadap Jaksa sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh Jaksa harus segera dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 April 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini maka Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara termasuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon dalam jawabannya tertanggal 29 Maret 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian juga kepada Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 s/ P- 45 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. PETRUS, 2. IRWANSYAH

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 s/d T- 56 dan 1 (satu) orang Ahli Dr. EFFENDI SIRAGIH, SH.MH.

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakrta Selatan yang mengadili perkara ini mempelajari dengan seksama jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah disatu pihak **Pemohon sebagai terlapor merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka dalam Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/630/VI/2014/Bariskrim tanggal 18 Juli 2014, Laporan Polisi Nomor : LP/105/I/2016/Bariskrim dan dilain pihak Termohon telah melakukan penyidikan dan berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Pemohon sebagai pelakunya;**

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan, penetapan tersangka yang telah dilakukan Penyidik, baik itu oleh TERMOHON, JAKSA ataupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi sebagai bentuk penyeimbang dan untuk mengontrol tindakan dari Penyidik agar supaya tidak melampaui kewenangannya, maka mereka yang ditetapkan Tersangka dapat mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, hal ini dapat kita lihat Pasca putusan Mahkamah konstitusi, Hakim juga telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang diajukan oleh Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poernomo, dalam perkara dimaksud penetapan Tersangka terhadap Hadi Poernomo selaku Pemohon juga dinyatakan tidak sah, dan juga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/ 2015/ PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM dalam perkara dimaksud penetapan Tersangka Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM selaku Pemohon juga dinyatakan tidak sah, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Praperadilan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hubungan keperdataan antara Pemohon Praperadilan dengan Pelapor berupa KESEPAKATAN-KESEPAKATAN bisnis sebagai berikut:

1. Akta. Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda. Ditandatangani oleh Haji Abidinsyah dan Donny Sugiarto Lauwani;
2. Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Donny Sugiarto Lauwani dan PT. Wahana Energy Lestari, perusahaan Pelapor (Usman Wibisono);
3. Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012;
4. Surat kepada CV. Buana Bara Lestari tanggal 8 Juli 2012 tentang Surat Kesepakatan Pengajuan Surat Perintah Kerja Operasional Tambang PT. Sungai Berlian Bakti;

Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bisnis antara Pelapor dengan Pemohon Praperadilan tersebut timbul hak dan kewajiban dimana pada akhirnya terjadi permasalahan sebagaimana dalil permohonan pemohon pada point 21, dimana Pelapor tidak membayar kewajibannya pada Pemohon Praperadilan sebesar Rp.69.559.818.564,00 (Kewajiban dan hutang Rp.48.000.000.000,- + Hutang Kargo Rp.7.517.816.773,- + Hutang pada pihak Ketiga Rp.14.042.001.791,-)

Menimbang, bahwa atas kondisi yang demikian maka Pemohon Praperadilan, telah mengajukan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Samarinda, tercatat dalam Register Perkara Nomor : 111/PDT.G/2015 PN.Smr tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/630/VI/2014/Bariskrim oleh Ir. Usman Wibisono,MM yang telah



melaporkan 1. Dony Sugiarto Lauwani; 2. H. Abidinsyah; 3. Iwan Lumantau. Melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 372 KUHPerdata atau Pasal 378 KUHPerdata Kemudian Termohon telah melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015** yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, yaitu berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pengelapan;
2. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/1/2016/BIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. **Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016** mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU No. 8 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 tersebut telah disertai dengan penetapan Tersangka terhadap H. Abidinsyah (PEMOHON);

Menimbang, bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/630/VI/2014/Bariskrim tanggal 18 Juni 2014, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, Ahli dan Tersangka sebagaimana P. 17 s/d P. 45 dan penyitaan dokumen-dokumen sebagai bkti T. 46, T. 47;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan PEMOHON sebagai pengusaha tambang batubara tidak dapat menjalankan seluruh pekerjaan terkait dengan pemanfaatan batubara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mengajak pihak lain untuk bekerja sama agar dapat memaksimalkan nilai tambang miliknya, PEMOHON bekerja sama dengan Donny Sugiarto Lauwani. Kerjasama antara Pemohon dengan Donny Sugiarto Lauwani didasarkan pada **Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara dan Pemberian Kuasa No. 56 tertanggal 13 Nopember 2006** yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH. Notaris di Samarinda. Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur mengenai sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan batubara yang pengeloannya diserahkan DONNY SUGIARTO LAUWANI dan menyerahkan Royalty Fee sebesar Rp. 20.000 untuk setiap metrik ton atas penjualan batubara;

Menimbang, bahwa Bahwa kerjasama antara PEMOHON dengan Donny berjalan setelah penandatanganan perjanjian, DONNY SUGIARTO LAUWANI bekerja sesuai dengan perjanjian dan secara teratur membayar kewajiban kepada H. ABIDINSYAH berupa fee sebesar Rp. 20.000/MT atas penjualan DONNY SUGIARTO LAUWANI;

Akan tetapi pada awal tahun 2009 pelaksanaan kewajiban secara umum yang berdasarkan perjanjian tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan penambangan batubara yang dijalankan DONNY SUGIARTO LAUWANI mulai tidak lancar dalam pelaksanaan kewajibannya sehingga menimbulkan hutang dan kewajiban kepada **H. ABIDINSYAH (PEMOHON)** (ic. **PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. SUNGAI BERLIAN JAYA dan CV. ATAP TRI UTAMA**) sebesar **total ± Rp. 69.278.355.000,-**

Menimbang, ahwa pada saat kewajiban Donny Sugiarto Lauwani yang tidak dipenuhi kepada PEMOHON (H. Abidinsyah), **tanpa sepengetahuan PEMOHON**, sekitar bulan Maret 2011 **Donny Sugiarto Lauwani melakukan kerjasama dan transaksi jual beli batubara dengan pihak lain yaitu dengan PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA**, dimana Usman Wibisono selaku Direktur Utama dan Eunike Lenny Silas selaku Komisaris yang merupakan satu grup perusahaan. **Bahwa atas kerjasama Donny Sugiarto Lauwani dengan Pihak Ketiga ini telah jelas terlihat secara nyata telah merugikan PEMOHON (H. Abidinsyah) sebagai pemilik tambang, PEMOHON sangat dirugikan atas kerjasama mereka karena objek yang dijadikan perjanjian adalah tambang milik PEMOHON;**

Menimbang, bahwa dalam proses Kerjasama dan Transaksi Jual Beli antara Donny Sugiarto Lauwani dan Eunike Lenny Silas tersebut **PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah dana kepada DONNY SUGIARTO LAUWANI secara bertahap sejumlah ±Rp. 64.900.000.000,- dan ±USD, 24.500.000,-. Atas penerimaan dana tersebut di atas telah dilakukan pengapalan batubara dari bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan jumlah ± 251.000 Metrik Ton (MT) dengan nilai equivalen ± USD 11.880.000,-. Selain penyerahan batu bara tersebut, DONNY SUGIARTO LAUWANI juga telah menyerahkan dana sebesar USD 2.600.000,- sebagai penyertaan modal di PT. Wahana Energi Lestari, total uang senilai USD 14.480,-;

Bahwa di samping itu DONNY SUGIARTO LAUWANI bekerjasama dengan pihak Eunike Lenny Silas yang mewakili PT.WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA, untuk penyerahan batu bara dan penyertaan modal. Dana investasi **yang menurut Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas** yang ada pada Donny Sugiarto Lauwani adalah sebesar ± USD. 10,202,000,- dengan nilai kurs per USD sebesar Rp. 8.500,- dan ± Rp. 64.000.000.000,-. **Total jumlah uang perusahaan PT.WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA yang masih ada pada DONNY SUGIARTO LAUWANI adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)** yang merupakan kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI;

Menimbang, bahwa DONNY SUGIARTO LAUWANI dalam proses pengelolaan dan peningkatan operasional tambang tersebut, **mengalami kendala-kendala di lapangan** yang tidak bisa diatasi terutama kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan **supply** batubara kepada pembeli menjadi terhambat, sehingga DONNY SUGIARTO LAUWANI diharuskan menanggung beban **demorate tongkang**, angsuran leasing alat berat dan juga kerugian- kerugian lainnya. Karena kendala-kendala tersebut, DONNY SUGIARTO LAUWANI juga terbebani dengan adanya bunga pinjaman modal usaha yang ditetapkan oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA **sehingga** DONNY SUGIARTO LAUWANI tidak dapat melakukan kewajiban kewajiban kepada H. ABIDINSYAH;

Menimbang, bahwa Karena DONNY SUGIARTO LAUWANI tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran kewajiban kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) sebesar kurang lebih Rp.69.000.000.000. sekitar awal Januari 2012 PEMOHON (H. ABIDINSYAH) selaku pemilik IUP (PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI, CV. Sungai Berlian Jaya dan pemegang kuasa CV. ATAP TRI UTAMA), melakukan penghentian pengapalan batubara dengan cara memerintahkan staffnya, yaitu H. Murdiansyah untuk tidak mengeluarkan



dokumen penjualan berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan Surat Pengiriman Barang (SPB), sehingga semua kegiatan penambangan yang dilakukan oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian DONNY SUGIARTO LAUWANI melalui PETRUS meminta agar melaporkan kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 telah dibuat kesepakatan antara DONNY SUGIARTO LAUWANI dengan USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS yang isinya tentang Perjanjian Bersama Tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 Januari 2012 yang isinya antara lain:

- a. Bahwa DONNY SUGIARTO LAUWANI mengakui berhutang kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah). (Konsideran Perjanjian huruf a dan huruf b);
- b. Bahwa DONNY SUGIARTO LAUWANI akan membayar Hutang tersebut dengan skema menyerahkan kewenangan pengendalian operasional atas lahan batubara milik Klien kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI. Sehingga dengan demikian Kendali Operasional atas lahan tersebut menjadi sepenuhnya milik PT. WAHANA ENERGY LESTARI qq. Eunike Lenny Silas;
- c. Bahwa hasil produksi yang dihasilkan dari pertambangan akan dijual oleh PT. WAHANA ENERGY LESTARI dan/atau DONNY SUGIARTO LAUWANI yang hasil penjualannya akan disetorkan kepada rekening PT. WAHANA ENERGY LESTARI, sebesar USD 2.500.000,- (dua juta lima ratus US Dolar] dan diperhitungkan sebagai pembayaran DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada PT. WAHANA ENERGY LESTARI. Bahwa PT. WAHANA ENERGY LESTARI berjanji akan memperhitungkan dengan jumlah yang telah diterima oleh DONNY SUGIARTO LAUWANI dari PT. WAHANA ENERGY LESTARI, yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,-.

Atas laporan PETRUS tersebut H.ABIDINSYAH dapat memahaminya, selanjutnya PETRUS menyampaikan keinginan USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS untuk bertemu dengan H. ABIDINSYAH, Kemudian H.ABIDINSYAH mengatakan kepada. Petrus "jika mereka ingin ketemu saya di jakarta saja, tolong pak petrus atur waktunya dan tolong sekalian DONNY SUGIARTO LAUWANI dihadirkan" kemudian Petrus mengatur pertemuan pada tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading yang dihadiri



oleh **H. ABIDINSYAH, USMAN WIBISONO, EUNIKE LENNY SILAS, DONNY SUGIARTO LAUWANI dan H. Murdiansyah;**

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut **DONNY SUGIARTO LAUWANI** meyakinkan **PEMOHON (H. ABIDINSYAH)** untuk menyetujui mengalihkan hak dan kewajibannya kepada **Usman Wibisono dan Eunike Lenny Silas**, bahwa **USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS** bersedia membayar kewajiban **DONNY SUGIARTO LAUWANI** sebesar kurang lebih **Rp. 69.000.000.000** terutama sebesar **Rp. 18.000.000.000** sebagai hak pribadi Pemohon (**H. ABIDINSYAH**) yang merupakan fee pemilik IUP sebesar **Rp. 20.000/ MT;**

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut **terdapat kesepakatan berdasarkan Perjanjian Bersama tentang Pengawasan dan Kendali Operasional tanggal 21 januari 2012, bahwa USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS** membayar kewajiban mereka sebagai **Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI** kepada **PEMOHON (H. ABIDINSYAH)**, yang merupakan syarat mutlak pengambilalihan hak dan kewajiban **DONNY SUGIARTO LAUWANI** dalam Pengelolaan Lahan Batubara milik **H. ABIDINSYAH** yaitu **CV. Sungai Berlian Jaya, PT. Sungai Berlian Bhakti dan CV. Atap Tri Utama** sebesar **Rp. 50.705.000.000,-** dengan rincian dari dana **Rp. 50.705.000.000,-** sebesar **Rp. 18.705.000.000** harus dibayarkan kepada **PEMOHON (H. ABIDINSYAH)**. **USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS** menyetujui skema pembayaran yang terdapat pada angka 7 di atas dengan jadwal pembayaran :

- Tanggal 28-29 Februari 2012	= Rp. 5.000.000.000,00
- Tanggal 20-31 Maret 2012	= Rp. 10.000.000.000,00
- Tanggal 30 April 2012=	Rp. 17.000.000.000,00
Total	Rp. 32.000.000.000,00

Namun, realisasinya **USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS** hanya melakukan pembayaran berupa sejumlah uang yaitu :

1. **Rp. 5.000.000.000,-** melalui transfer ke rekening atas nama **H. Abidinsyah** pada tanggal **13 Februari 2012;**
2. **Rp. 2.000.000.000,-** melalui transfer ke rekening atas nama **H. Abidinsyah** pada tanggal **28 Februari 2012;**
3. **Rp. 3.000.000.000,-** melalui melalui transfer ke rekening atas nama **H. Abidinsyah** pada tanggal **29 Februari 2012;**
4. **Rp. 10.000.000.000,-** melalui transfer ke rekening atas nama **H.**



Abidinsyah pada tanggal 15 Juni 2012;

Sehingga keseluruhan kewajiban dan hutang DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH) yang dibayarkan oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS dari PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI adalah baru sebesar Rp. 20.000.000.000,-, padahal yang perjanjian adalah Rp. 32.000.000.000,00,- ditambah Rp. 18.705.000.000 yang menjadi hak pribadi PEMOHON (H. ABIDINSYAH) sebagaimana yang disanggupi oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS ketika pertemuan tanggal 9 Februari 2012 di Cafe Dante Kelapa Gading.

Menimbang, bahwa dikarenakan produksi dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2012 yang dilakukan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak maksimal, maka pada bulan April 2012, USMAN WIBISONO mewakili PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI menemui PEMOHON (H. ABIDINSYAH) untuk meminta bantuan melakukan penambangan dengan memberikan ongkos kerja sebesar sebagai berikut:

- Untuk Pit Hasan dan pit Adi sebesar Rp. 200.000,- per Metrik Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit Mancur sebesar Rp. 242.000,- per Metrik Ton Free On Board Ponton;
- Untuk Pit KMI dan pit LW sebesar Rp. 200.000,- per Metrik Ton Free On Board Ponton;

Biaya tersebut termasuk di dalamnya pajak, royalty dan operasional sampai batubara di atas ponton. Perhitungan dan realisasi pembayaran disepakati setelah batubara termuat diatas pontoon. PEMOHON (H. ABIDINSYAH) menyetujui permintaan tersebut dan melakukan penambangan sampai dengan pertengahan juni 2012. Oleh karena pembayaran ongkos kerja dari USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS tidak lancar, maka PEMOHON (H. ABIDINSYAH) menghentikan kegiatan penambangan dan mengembalikan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa Selama pengambilalihan pengelolaan oleh PEMOHON (H. ABIDINSYAH), terdapat kewajiban PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI kepada H. ABIDINSYAH,



yaitu : Yang berupa sisa Hutang Kargo hasil penambangan PEMOHON (H. ABIDINSYAH) yang telah dikapalkan oleh PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI sebesar Rp. 7.517.816.773,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa dalam perkembangannya kesepakatan antara DONNY SUGIARTO LAUWANI dengan PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibat kondisi tersebut maka PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI dengan sepengetahuan/persetujuan PEMOHON (H. ABIDINSYAH) mengajak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (yang merupakan perusahaan milik USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS) untuk mengambilalih hak dan kewajiban (DONNY SUGIARTO LAUWANI, PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI) kepada PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA. Atas dasar hal tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012 yang isinya antara lain :

- Bahwa PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA bersedia memberikan dana talangan untuk membayar kewajiban-kewajiban DONNY SUGIARTO LAUWANI kepada PEMOHON (H. ABIDINSYAH SELAKU PEMILIK DAN KUASA CV. SUNGAI BERLIAN JAYA, PT. SUNGAI BERLIAN BHAKTI dan CV. ATAP TRI UTAMA), sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah), Namun pelaksanaan kewajiban dana talangan sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) berupa bilyet giro sejumlah 14 lembar tidak bisa di cairkan karena tidak memiliki dana atau BG kosong.
- Bahwa pihak PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA (USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS SELAKU PELAPOR DALAM PERKARA INI) melalui PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. WAHANA ENERGY LESTARI telah melakukan penambangan batubara dan melakukan export senilai kurang lebih USD 57.000.000,- (LIMA PULUH JUTA DOLAR) berdasarkan dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Cabang Kalimantan Timur dan Bank Indonesia, namun dana hasil ekspor (Devisa Hasil Eksport) sebesar USD 57.000.000,- tersebut tidak dilaporkan oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS kepada Bank Indonesia sehingga kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebesar 10 % senilai USD. 5.700.000 yang menjadi hak negara digelapkan oleh USMAN WIBISONO dan EUNIKE LENNY SILAS (terjadi penggelapan pajak).

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 H. ABIDINSYAH menerima surat dari USMAN WIBISONO (PELAPOR) dan EUNIKE LENNY SILAS yang isinya meminta kepada H. ABIDINSYAH untuk menjual kargo milik PEMOHON (H. ABIDINSYAH) yang mana hasil penjualan kargo tersebut digunakan untuk membayar tunggakan gaji karyawan kontraktor dan hutang-hutang Sdr. USMAN WIBISONO dan Sdri.EUNIKE LENNY SILAS atas nama H. ABIDINSYAH sejumlah Rp. 14.042.001.791,-. Sejak surat tersebut diterima oleh PEMOHON (H. ABIDINSYAH), USMAN WIBISONO (PELAPOR) dan EUNIKE LENNY SILAS meninggalkan pengelolaan pertambangan milik PEMOHON (H. ABIDINSYAH) tanpa ada pemberitahuan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebesar:

Rp. 48.000.000.000,00 (kewajiban dan hutang)

Rp. 7.517.816.773,00 (Hutang Kargo)

Rp. 14.042.001.791.00 (Hutang pada pihak ketiga)

Rp.69.559.818.564,00 JUMLAH TOTAL KEWAJIBAN

Menimbang, bahwa Realisasi dari Perjanjian Surat Perjanjian Pengalihan Kendali Operasional tertanggal 12 Juni 2012, maka Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas melalui Perusahaan PT.WAHANA ENERGY LESTARI, PT. ENERGY LESTARI SENTOSA dan PT. KREASITAMA RIMBA PERSADA telah menjual hasil tambang milik Pemohon sebesar 57,000,000 USD (LIMA PULUH TUJUH JUTA DOLLAR). Namun Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas tidak membayar KEWAJIBAN, HUTANG, DAN HUTANG KARGO royalti kepada PEMOHON dan tidak membayar Pajak atas hasil tambang yang diperoleh kepada negara keseluruhan berjumlah **Rp.69.559.818.564,-;**

Menimbang, bahwa tindakan Pelapor (Usman Wibisono) dan Eunike Lenny Silas yang **tidak memenuhi perjanjian** sebagaimana yang telah diperjanjikan telah merugikan PEMOHON sebagai Pemilik tambang, karena USMAN WIBISONO DAN EUNIKE LENNY TIDAK BERTANGGUNG JAWAB terhadap kewajiban-kewajibannya serta Pajak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian (bukti P. 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, bukti P. 7, 8 = bukti T. 51, 52) adalah telah jelas dan terbukti bahwa perkara **aquo** adalah perkara Perdata



yang merupakan kewenangan PERADILAN PERDATA, bukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, 372 KUHP dan penyelesaiannya pun harus dengan cara peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyelesaian secara perdata ternyata Pemohon telah pula mengajukan gugatan persoalan ini secara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda yang terdaftar dalam rekegester Perkara Perdata Nomor : 111/PDT.G/2015 PN.Smr tanggal 7 Desember 2015 (bukti P. 45);

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sudah diatur di dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956")**. Dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka **pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan** untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut telah jelas bahwa suatu perkara pidana yang ternyata merupakan suatu hubungan hukum perdata antara dua pihak, maka pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditanggguhkan, menunggu putusan Pengadilan Perdata. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung **No. 628 K/Pid/1984**. Yang mana dalam amarnya memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, dalam Pasal 378 KUHP masuk ke dalam Delik Perbuatan Curang, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

Menurut Andi Hamzah (Delik-Delik Tertentu/5pec/ae **Delictendi** Dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Agustus 2015), inti delik dari Pasal 378 KUHP tersebut adalah:

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
Berarti di sini ada suatu kesengajaan sebagai maksud.
- b. dengan melawan hukum;



Artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad tahun 1911).

- c. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Artinya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, menggunakan tipu muslihat dengan mengaku menjadi seseorang dengan kedudukan tertentu, dengan tipu muslihat atau kebohongan dalam memanfaatkannya.

- d. menggerakan orang lain;

Artinya dia dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.

- e. untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Unsur ini merupakan bagian inti dari delik penipuan, objeknya bisa berupa hutang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon baik dokumen maupun keterangan saksi ternyata Pemohon tidak melakukan kecurangan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa *dalam Pasal 372 KUHP masuk ke dalam Delik Penggelapan, yang berbunyi:*

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Menurut Andi Hamzah (Delik-Delik Tertentu/Special Delicten di Dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Agustus 2015), inti delik dari Pasal 372 KUHP tersebut adalah:

- a. *Sengaja;*

Maksud dengan sengaja ini menjadikan delik dengan berbuat [*gedragsdelicten*] atau delik komisi. Tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*);

- b. *Melawan hukum;*



Maksudnya adalah kesengajaan dilakukan dengan melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya).

- c. *Memiliki suatu barang;*
- d. *Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;*
- e. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon baik dokumen maupun keterangan saksi ternyata Pemohon tidak ada melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang intinya hubungan yang terjadi antara Pelapor dan Pemohon adalah merupakan hubungan bisnis penambangan batu bara yang izinnnya dimiliki oleh pemohon, sedangkan pelapor hanya melakukan operasional (melakukan eksploitasi) penambangan, yang melanjutkan hubungan kerjasama antara H. Abidinsyah (pemohon) dengan Doni Sugiarto Lauwani, dimana pelapor mengambil alih semua hak dan kewajiban Doni Sugiarto Lauwani kepada Pemohon dan hal itu telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Pelapor yang terjadi di Cafe Denta Kelapa Gading pada tanggal 9 Februari 2012 dalam pertemuan tersebut yang hadir yaitu : H. Abidinsyah, Usman Wibisono, Eunike Lenny Silas, Donny Sugiarto Lauwani dan Murdiansyah, ada juga hadir tapi tidak ikut dalam pembicaraan yaitu Petrus;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama antara Pemohon dan Pelapor yang terjadi di Cafe Denta Kelapa Gading pada tanggal 9 Februari 2012, yaitu Pelapor mengambil alih hak dan kewajiban Donny Sugiarto Lauwani kepada Pemohon sebesar Rp. 50.705.000.000,- terutamanya fee pribadi Pemohon sebesar Rp. 18.705.000.000,- dan Rp. 32.000.000.000,- sebagaimana bukti P.7, 8 yang sama dengan Bukti T. 51, 52;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut setelah kesepakatan tersebut Pelapor melakukan operasional (eksploitasi) penambangan dan melakukan telah mengekspor karena saksi Irwansyah yang menangani surat-suratnya juga pengapalannya dalam pekerjaan saksi Petrus yang jumlahnya kurang lebih mencapai 1.000.000 MT nilainya USD 57.000.000,- uangnya masuk dalam rekening Pelapor (Eunike Lenny Silas), sedangkan kewajiban pada negara tidak dibayarkan, saksi tahunya setelah ada surat teguran dari Bank Indonesia, karena teguran tersebut disampaikan kepada Perusahaan milik Pelapor dimana saksi bekerja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksponnya Pelapor menggunakan nama perusahaannya Pemohon, dan kewajiban tersebut telah dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon kesepakatan tersebut belum semuanya dilaksanakan oleh Pelapor kepada Pemohon yaitu Pelapor belum membayar kewajiban dari pengambil alihan kewajiban Donny Sugiarto Lauwani telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000.000,- sedangkan yang Rp. 12.000.000.000,- untuk pembebasan lahan batu bara **sehingga** setelah dikurangi beberapa pembayaran sisanya sekira Rp. 48.000.000.000,- sedangkan mengenai fee selama operasi penambangan sudah lunas semuanya, yang belum dibayar adalah kewajiban dalam kesepakatan di Cafe Dante tanggal 9 Februari 2012, Dan masalah tersebut sekarang Pemohon telah mengajukan gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahli dari Termohon **Dr. Effendy Siragih, SH.MH** yang mengatakan kalau menyangkakan seseorang dengan Pasal 378 KUHP, maka penggunaan nama palsu atau martabat palsu, dengagn tipu muslihat ataupun rangkaian kebohonganmenggerakkan orang laindst adalah sebelum adanya transfer, sedangkan kenyataannya berdasarkan keterangan saksi pemohon, ternyata pemohon baru ketemu saat pertemuan di Cafe Dante tersebut; Dalam hal telah terjadi kesepakatan kalau tidak dipenuhi maka Wanprestasi, Akan tetapi kalau lahirnya kesepakatan itu atas kebohongan maka itu baru masuk pada pengenaan Pasal 378 KUHP; Sedangkan dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan inintinya adalah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, intinya harus ada kesengajaan, menggelapkan kalau tidak ada kesengajaan maka tidak masuk kalau dikenakan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa masih menurut saksi Ahli dari Termohon **Dr. Effendy Siragih, SH.MH** yang mengatakan kalau menyangkakan seseorang dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 LUHP fan menetapkan seseorang sebagai tersangka sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/204 tanggal 28 April 2015 : minimal harus memenuhi 2 (dua alat bukti, maksudnya adalah alat-alat bukti tersebut harus menunjuk pada orang yang disangkakan dan isi dari bukti tersebut menghubungkan orang yang disangkakan itulah pelakuknya (menemukan pelakuknya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Termohon **Dr. Effendy Saragih, SH.MH.** dikaitkan dengan penyidik Termohon terhadap Pemohon yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan telah



mengumpulkan dokumen-dokumen sebagaimana bukti T.48 s/d T.56, bukti P. 35, P36 serta memeriksa Pemohon, maka disimpulkan bahwa hasil penyidikan tersebut dokumen-dokumen sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menunjukkan adanya hubungan keperdataan, sedang Pemohon menolaknya dinyatakan sebagai telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, tinggal keterangan saksi saja, sehingga menurut Hakim Praperadilan penyidkannya tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perkara a quo adalah merupakan sengketa perdata, sehingga Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon **dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Menimbang, bahwa Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, berbunyi :

"Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ... q. Penggelapan; r. Penipuan..."

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

Pasal 3

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang



diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tentang tindak pidana pencucian uang, oleh karena berkaitan pidana pokok (*predicate crime*) nya dengan disidiknya Pemohon mendasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dinyatakan tidak sah karena menyangkut persoalan perdata, **maka penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan mendasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang harus dinyatakan tidak sah pula;**

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon selama proses penyidikan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta ganti kerugian agar diterapkan Pasal 95 KUHP dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan Pemohon karena pada saat masa pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon belum ada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan termohon terhadap Pemohon berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/1/2016/BIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016;

Dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 1 agar Hakim Praperadilan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, mengenai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih



dahulu mengenai petitum-petitum permohonan pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 2 agar Hakim Praperadilan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1426/XI/2015/ DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/125/I/2016/DIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/160/II/2016/Dit Tipidum tanggal 1 Februari 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo dan segala akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, mengenai petitum ini dapat dikabulkan sepanjang tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Pemohon dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 3 agar Hakim Praperadilan Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan TERMOHON terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengenai petitum sama dengan petitum nomor 2 diatas agar tidak berlebihan, maka petitum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 4 agar Hakim Praperadilan Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah, mengenai petitum sama dengan petitum nomor 2 diatas agar tidak berlebihan, maka petitum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 5 agar Hakim Praperadilan Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON, mengenai petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 6



agar Hakim Praperadilan Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi kepada PEMOHON atas penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), mengenai petitum ini Hakim berpendapat tidak diterpkannya Pasal 95 KUHAP karena adalah merupakan kewenangan dari Temohon melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, dan juga pada waktu itu belum ada putusan ini, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 7 agar Hakim Praperadilan Menghukum TERMOHON dengan memerintahkan TERMOHON untuk mengumumkan bahwa PEMOHON tidak bersalah di media massa nasional, minimal 2 (dua) media massa nasional, mengenai petitum ini tidak menjadi kewenangan Hakim Praperadilan, hal itu lebih merupakan kewenangan Hakim Perdata, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan pemohon nomor 8 agar Hakim Praperadilan Memulihkan hak-hak dan nama baik PEMOHON, mengenai petitum ini tidak menjadi kewenangan Hakim Praperadilan, karena hal tersebut lebih menjai kewenagan terhadap Pidana yang menangani perkara pokok, sedangkan dalam proses ini baru pada tingkat proses sja yang diperiksa dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Praperadilan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Termohon berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya Nihil;

Mengingat Pasal 77 huruf a jo Pasal 80 KUHAP jo. Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/204 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon didasarkan pada :
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 1426 / XI / 2015 / DIT.TIPIDUM tanggal 16 Nopember 2015;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 125 / 1 / 2016 / BIT.TIPIDUM tanggal 25 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 160 / II / 2016 / Dit
Tipidum tanggal 1 Februari 2016;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;
5. Menolak yang lain dan selebihnya.;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **SENIN** tanggal **4 APRIL 2016** oleh **AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas didampingi oleh **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.MH.

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.